

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**BALAI BESAR PENGAWASOBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DALAM
MENGAWASI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DAN YANG
MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



ASNELIZA
NPM : 177310696

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Asneliza
NPM : 177310696
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)
Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Ilegal Dan
Yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota
Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam Skripsi ini, telah dipelajari dan nilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam ujian komprehensif.


Pekanbaru, 20 April 2021

Turut Menyetujui :

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing

Ketua,



(Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si)

(Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA)


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: ¹¹³⁵ /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 23 Juni 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 24 Juni 2021 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Asneliza
NPM : 177310696
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : *Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik illegal dan yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Pekanbaru.*

Nilai Ujian : Angka : " 81.53 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA	Ketua	1. 
2.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Anggota	3. 

Pekanbaru, 24 Juni 2021
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 135 /UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :
- Nama : Asneliza
N P M : 177310696
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Balai Besar Pengawas obat dan makan (BBPOM) dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Ilegal dan yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Pekanbaru..**
- Struktur Tim :
- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Andriyus, S.Sos., M.Si. | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Drs. H. Zaini Ali, M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Juni 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Asneliza
NPM : 177310696
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)
Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Ilegal Dan
Yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota
Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 02 Juli 2021

Ketua,



Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA

Sekretaris,



Andriyus, S.Sos, M.Si


Anggota



Drs. H. Zaini Ali, M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Asneliza
NPM : 177310696
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)
Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Ilegal Dan
Yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota
Pekanbaru

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 01 Juli 2021


An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua,



Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA


Andriyus, S.Sos, M.Si

Turut Menyetujui,
Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirabbil'alamin Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Ilegal Dan Yang Mengandung Zat Berbahaya”** yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada skripsi ini mungkin ditemukan kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal tersebut penulis sangat membutuhkan masukan dari pada pembaca.

Memulai kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan sehingga usulan penelitian ini dapat diselesaikan, ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
4. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza., S.IP., MA selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan saran beserta kritik dan saran sedari awal permulaan usulan penelitian sehingga sampai pada skripsi ini;

5. Seluruh Staff dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran administratif;
6. Terimakasih kepada Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dan seluruh staff atas kesempatan dan bantuan yang diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian dan memperoleh informasi yang diperlukan selama penulisan proposal penelitian ini;
7. Terimakasih kepada Papa dan Mama, Pak Irwan Nasution dan Ante Titin, Bou Nirma serta adik-adikku tercinta atas kerja keras dan do'a restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi terbaik dan limpahan kasih sayang yang tiada henti;
8. Kepada sahabat n2cm, Dwita Rezkyia dan rekan-rekan IP D yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Penelitian ini didalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan;
9. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang sudah mampu dan bertahan hingga di titik ini;

Semoga bimbingan, bantuan, dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terimakasih.

Pekanbaru, April 2021

Penulis,
Ttd.

Asneliza

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	18
1. Tujuan Penelitian.....	18
2. Kegunaan Penelitian.....	18
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	20
A. Studi Kepustakaan.....	20
1. Pemerintahan.....	20
1.1 Pengertian Pemerintahan.....	20
1.2 Fungsi Pemerintahan.....	24
1.3 Urusan Pemerintahan.....	26
1.4 Azas Pemerintahan.....	29
1.5 Koordinasi Pemerintahan.....	30
2. Pengawasan.....	32
2.1 Pengertian Pengawasan.....	32
2.2 Indikator Pengawasan.....	36
2.3 Tujuan Pengawasan dan Fungsi Pengawasan.....	38
2.4 Teknik Pengawasan.....	39
2.5 Proses Pengawasan.....	40
3. Tinjauan Konsep Peredaran Kosmetik Ilegal.....	41

3.1 Pengertian Peredaran.....	41
3.2 Pengertian Kosmetik	41
3.3 Pengertian Ilegal.....	42
4. Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya	44
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.005.05.42.2995 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik	46
6. Penanganan Peredaran Produk Kosmetik yang Mengandung Bahan Zat Berbahaya di Kota Pekanbaru.....	46
B. Penelitian Terdahulu.....	47
C. Kerangka Pikir.....	49
D. Hipotesis	50
E. Konsep Operasional	51
F. Operasional Variabel.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Tipe Penelitian.....	55
B. Lokasi Penelitian	56
C. Key Informan	56
D. Teknik Penarikan Informan.....	57
E. Jenis dan Sumber Data	58
a. Data Primer.....	58
b. Data Sekunder	58
F. Teknik Pengumpulan Data	58
a. Wawancara	59
b. Observasi	59
c. Dokumentasi.....	59
G. Teknik Analisa Data	59
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	60
I. Rencana Sistematika Laporan Hasil Penelitian.....	62
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	63
A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru	63
1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru.....	65
2. Pemerintahan Kota Pekanbaru	66
B. Sejarah Berdirinya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru	66
1. Tugas Fungsi, Visi dan Misi Balai Besar POM di Pekanbaru	68
2. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Pekanbaru.....	69

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Identitas Responden	71
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	71
2. Identitas Responden Berdasarkan Usia	73
3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan.....	74
B. Hasil dan Pembahasan dari Indikator Variabel BBPOM di Pekanbaru	75
1. Penetapan Standar	76
2. Memantau.....	80
3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan.....	83
4. Membandingkan.....	86
5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan.....	89
C. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pengawasan Produk Kosmetik Ilegal ..	92
BAB VI PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	95
DAFTAR KEPUSTAKAAN	97

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Toko Kosmetik dan Apotek yang menjual kosmetik di Kecamatan Marpoyan Damai.....	13
I.2 : Produk Kosmetik yang Ilegal	15
I.3 : Produk Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya beserta Kandungan yang terdapat dalam kosmetik.....	15
II.1 : Penelitian terdahulu terkait Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Ilegal dan yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Pekanbaru	48
II.2 : Operasional variabel tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Ilegal dan yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Pekanbaru	52
III.1 : Daftar nama key informan	57
III.2 : Jadwal waktu penelitian tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Ilegal dan yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Pekanbaru	60
V.1 : Identitas Informan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin.....	72
V.2 : Identitas Informan Pemilik Toko Usaha Kosmetik Berdasarkan Jenis Kelamin	72
V.3 : Identitas Informan Masyarakat Berdasarkan Jenis Kelamin	72
V.4 : Identitas Informasn Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru Berdasarkan Usia	73
V.5 : Identitas Informan Pemilik Toko Usaha Kosmetik Berdasarkan Usia	73
V.6 : Identitas Informan Masyarakat Berdasarkan Usia	74

V.7	: Identitas Informasn Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan	74
V.8	: Identitas Informan Pemilik Toko Usaha Kosmetik Berdasarkan Tingkat Pendidikan	75
V.9	: Identitas Informan Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan	75
VI.1	: Hasil Observasi Mengenai Penetapan Standar pada BBPOM di Kota Pekanbaru	79
VI.2	: Hasil Observasi Terkait Mengenai Memantau Oleh BBPOM di di Kota Pekanbaru	81
VI.3	: Hasil Observasi Mengenai Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan pada BBPOM di Kota Pekanbaru	85
VI.4	: Hasil Observasi Mengenai Membandingkan pada BBPOM di Kota Pekanbaru	88
VI.5	: Hasil Observasi Mengenai Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan Pada BBPOM di Kota Pekanbaru	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1 : Struktur Urusan Wajib yang harus diselenggarakan semua di Pemerintahan Daerah.....	5
II.1 : Model kerangka pikir penelitian tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Ilegal dan yang Mengandung Zat Berbahaya Di Kota Pekanbaru.....	50
IV.1 : Gambaran struktur organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru	70

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Transkrip Wawancara Penelitian
- Lampiran 2 : Daftar Wawancara Penelitian Mengenai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Ilegal dan yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Pekanbaru
- Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara Penelitian Mengenai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Mengawasi Peredaran Kosmeti Ilegal Dan Yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Pekanbaru
- Lampiran 4 : Surat Keputusan Dekan Fisipol Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 5 : Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
- Lampiran 6 : Surat Rekomendasi Dari Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Komprehensif yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asneliza
NPM : 177310696
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)
Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Ilegal Dan Yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah - kaidah metode penelitian ilmiah dan penulis karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata terbukti melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya akan menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil Komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 April 2021


Asneliza

ABSTRAK

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Ilegal dan yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Pekanbaru

Asneliza

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan pelaksanaan pengawasan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tipe penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Adapun subjek penelitian ini adalah Koordinator Kelompok Substansi Penindakan, Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi, pemilik toko usaha kosmetik, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menetapkan key informan dan informan adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari data primer yang mana dikumpulkan melalui daftar wawancara dan hasil penelitian lapangan serta data sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan dalam bentuk laporan-laporan dan catatan serta dokumen. Berdasarkan teknik mengamati ini peneliti meneliti dan menyimpulkan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Ilegal dan yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Pekanbaru kurang baik.

Kata kunci : Pengawasan, Kosmetik Ilegal dan yang Mengandung Zat Berbahaya

ABSTRACT

Center For Drug and Food Control (BBPOM) in Overseeing the Circulation Of Illegal Cosmetics and Containing Hazardous Substances in Pekanbaru City

Asneliza

This study aims to identify and describe the implementation of supervision of Presidential Regulation Number 80 of 2017 concerning the Food and Drug Supervisory Agency and to find out the inhibiting factors in the implementation of supervision of Presidential Regulation Number 80 of 2017 concerning the Food and Drug Supervisory Agency. This type of research uses qualitative methods with research procedures that produce descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behavior. The subjects of this study were the Substance Enforcement Group Coordinator, Information and Communication Substance Group Coordinator, cosmetic business shop owners, and the public. Data collection techniques used in determining key informants and informants are interview, observation, and documentation techniques. Types and data collection techniques used consisted of primary data which was collected through a list of interviews and results of field research and secondary data collected using reports and notes and documents. Based on this observation technique, the researcher researched and concluded that the Center for Drug and Food Control (BBPOM) in monitoring the circulation of illegal cosmetics and those containing dangerous substances in Pekanbaru City was not good.

**Keywords : Control, Cosmetics Illegal and Containing Hazardous
Substances**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (Nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu wilayah negara kepulauan besar yang terdiri dari ribuan pulau dan diapit oleh dua samudra dan dua benua, serta didiami oleh ratusan juta penduduk. Disamping itu Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang berlainan satu sama lain, dan tercemin dalam satu ikatan kesatuan yang terkenal dengan sebutan Bhineka Tunggal Ika.

Di dalam Negara Indonesia dibentuklah pemerintah yang diharapkan mampu menjadi sebuah fasilitator dalam pencapaian tujuan dari pada Negara Indonesia itu sendiri. Karena pemerintahan itu sendiri menurut Inu Kencana (2007:18) bagaimana mempelajari dalam melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah maupun antara rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar. Oleh, karena itu adanya

sebuah pemerintah menjadi syarat mutlak yang harus ada dalam suatu Negara yang berdaulat seperti Indonesia.

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia pada alinea ke 4, bahwasanya salah satu tujuan dari Negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Maka wilayah Negara Indonesia di bagi menjadi bagian yang lebih kecil. Yang mana tidak lain bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Dasar Indonesia pasal 18 ayat (1) yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan Provinsi dibagi atas Kabupaten Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Setelah pemerintah pusat terbentuk maka segala unsur yang diperlukan dalam penyelenggaraan negara ikut pula dibentuk, tidak terlepas adalah pembentukan pemerintah daerah, dimana pemerintahan daerah merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dari fungsi penyelenggara–penyelenggara sebagai amanat dari Undang –Undang, yaitu adanya pembagian kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang disebut dengan *eenheidstaat*, yaitu negara merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat. Sistem pelaksanaan pemerintahan negara dapat dilaksanakan dengan cara sentralisasi. Dimana kedaulatan negara baik kedalam dan keluar, ditangani pemerintah pusat. Luasnya daerah–daerah di Indonesia menjadi terbagi–bagi atas beberapa provinsi, kabupaten serta kota. Daerah–daerah tersebut memiliki

pemerintahan daerah untuk mempermudah kinerja pemerintah pusat, dalam hal pembagian kekuasaan terhadap daerahnya digunakanlah asas yang dinamakan asas otonomi sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembagian wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah menandakan adanya hubungan pemerintah pusat dan daerah. Bagaimana hubungan itu idealnya terjadi adalah merupakan sebuah keinginan dan proses pencarian bentuk yang sesuai dengan cita-cita dan keinginan rakyat Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan sejarahnya, hubungan pemerintah pusat dan daerah telah melalui berbagai model dan bentuk sesuai regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu dengan ditetapkannya undang-undang yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah.

Dalam menjalankan perannya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya yang dikenal sebagai otonomi daerah, dengan tiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu :

- a. Asas Desentralisasi
- b. Asas Dekonsentrasi
- c. Asas Tugas Pembantuan

Pengaturan mengenai pemerintahan daerah telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.


Indonesia yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah pusat terdiri dari Lembaga Eksekutif yakni Presiden dan Legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Urusan Pemerintah Absolut. Urusan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat.
2. Urusan Pemerintahan Konkuren. Urusan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Urusan Pemerintah Umum. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah, lingkungan hidup termasuk urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah seperti kehutanan, kelautan, pariwisata, dan lain-lain

yang termasuk urusan pemerintahan pilihan. Berikut ini adalah salah satu bagan tentang Urusan Pemerintah Konkuren yang menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yaitu :

Gambar I.1 : Struktur Urusan Wajib yang harus diselenggarakan semua di Pemerintah Daerah



Dalam pembagian urusan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap Kota/Kabupaten memiliki 24 urusan wajib (7 pelayanan dasar dan 18 non pelayanan dasar). Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 7 yang berbunyi “Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah. Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.”

Salah satu urusan wajib yang telah dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Riau adalah kesehatan. Sehubungan dengan pelaksanaan dekonsentrasi tersebut, Badan POM mempunyai posisi strategis berkaitan dengan tugas utama pemerintahan daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan. Di dalam penyelenggaraan Pemerintah tentunya terdapat dalam beberapa bagian untuk mengatur berjalannya tujuan dari suatu pemerintahan tersebut, termasuk di dalamnya mengatur tentang bidang keamanan dan kenyamanan masyarakat mengosumsi baik itu makanan, obat-obatan, maupun berbagai macam produk kosmetik.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran produk obat, obat tradisional,

kosmetik, suplemen makanan dan pangan diseluruh wilayah Indonesia agar produk – produk yang tidak layak konsumsi atau tidak memenuhi standar tidak beredar di wilayah Indonesia. Dasar hukum mengenai Badan Pengawas Obat dan Makanan ini berupa Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan Presiden ini, BPOM adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi melalui instansi vertikal. Instansi vertikal sendiri adalah perangkat kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi. BPOM menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan Obat dan Makanan, berada dibawah atau bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan, dan dipimpin oleh Kepala.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/Viii/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika dalam pasal (2) ayat (1) “Kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan”. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.21.42.32 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan POM RI No.05018/Sk/Kbpom tanggal 17 Mei 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan POM RI adalah melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutik, narkotika, psikotropika, dan zat

adiktif, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen serta produk pangan dan bahan berbahaya.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintah dibidang pengawas Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar.
- d. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar.
- e. Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
- g. Pelaksanaan penindakan terhadap Pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
- h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi lingkungan BPOM.

- i. Pengelolaan barang milik atau kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab BPOM.
- j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM.
- k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substansif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, menurut Perpres ini, BPOM mempunyai kewenangan :

- a. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu,serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- b. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- c. Memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan yang bertugas di Pusat, tugas dan kewenangan BPOM lebih luas ruang lingkupnya karena melakukan pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia, sedangkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) merupakan yang bertugas di setiap daerah Provinsi, tugas dan kewenangan ruang lingkupnya hanya mencakup wilayah di Provinsi masing-masing. Di Indonesia ada 33 BBPOM di setiap daerah Provinsi, sedangkan di Kabupaten/Kota belum ada. Balai Besar Pengawas Obat

dan Makanan di Pekanbaru bekerja dengan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk menekan sekecil mungkin resiko yang bisa terjadi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) diseluruh wilayah Indonesia, salah satunya adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, di jelaskan cakupan wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru meliputi :

1. Kota Pekanbaru,
2. Kabupaten Kampar,
3. Kabupaten Pelalawan,
4. Kabupaten Rokan Hilir,
5. Kabupaten Rokan Hulu,
6. Kabupaten Kuantan Singingi,
7. Kabupaten Indragiri Hulu,
8. Kabupaten Indragiri Hilir,
9. Kabupaten Siak,
10. Kabupaten Bengkalis,
11. Kota Dumai, dan
12. Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sebagai pelaksana teknis Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru di daerah, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru melakukan tugas berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.23.08.15.3873 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika, dan Suplemen Kesehatan, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan produk narkotika, terapeutik, psikotropika, precursor, zat adiktif lain, obat

tradisional, produk komplemen, produk kosmetik, keamanan pangan dan bahan berbahaya lainnya.

Dari beberapa fungsi lembaga BPOM tidak mungkin bisa melaksanakan pengawasan beredar dengan sendirinya. Maka dari itu mereka memberikan kewenangan setiap daerah untuk membuat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru di setiap provinsi khususnya di Provinsi Riau yang terletak di Kota Pekanbaru. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru melakukan kerjasama dengan beberapa dinas yang ada di Kota Pekanbaru antara lain dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mana kerjasama ini dilakukan dengan jalan melakukan pengawasan dan razia secara langsung yang biasanya dilakukan setiap dua kali atau tiga kali dalam setahun.

Berdasarkan Keputusan Presiden dibentuk suatu Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru yang bertugas dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dibentuknya Badan POM bertujuan untuk mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk termasuk untuk melindungi keamanan dan keselamatan serta kesehatan konsumen. Dengan adanya suatu Badan yang bertugas mengawasi Obat dan Makanan diharapkan dapat bertujuan untuk menekan peredaran kosmetik illegal maupun kosmetik yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Di era modern pertumbuhan ekonomi semakin meningkat diiringi dengan pertumbuhan teknologi dan ilmu pengetahuan sehingga menghasilkan beragam

jenis produk untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Salah satu dari produk yang dihasilkan dan dibutuhkan manusia khususnya kaum hawa mulai dari anak remaja, dewasa hingga ibu-ibu saat ini selain memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan yakni ada kebutuhan diri demi menjalankan tren atau mode gaya hidup dimasa kini dengan membeli berbagai produk kecantikan atau bahan dan alat-alat kosmetik yang sangat mudah didapat baik dengan membeli secara langsung di toko. Seiring mudahnya mendapatkan produk kosmetik saat ini banyak bermunculan produk yang ilegal yang tidak memiliki kode produksi dan yang mengandung zat berbahaya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam hal ini lembaga berwenang menangani persoalan ini adala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru.

Menurut Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan yang sangat berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimian Obat (BKO), yang dapat membahayakan tubuh maupun kulit manusia. Oleh karena itu penggunaan bahan kimia obat yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik dilarang dan tidak boleh dikonsumsi sehari-hari. Untuk melindungi masyarakat dari peredaran barang-barang illegal salah satunya kosmetik, maka Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru melakukan berbagai langkah seperti pengawasan dan razia dengan cara datang dan memantau secara langsung kepada toko – toko tersebut . Berikut ini contoh nama – nama toko kosmetik yang berada di beberapa Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru :

Tabel I.1 : Toko Kosmetik dan Apotek yang menjual kosmetik di beberapa Kecamatan di Kota Pekanbaru, Tahun 2019.

No	Nama Toko	Jenis Usaha	Alamat Usaha
1	Dharma Jaya Cosmetic	Berjualan kosmetik	Jl. Pinang Merah, Kec. Marpoyan Damai
2	Modis Cosmetic	Berjualan Kosmetik	Jl. Pinang Merah, Kec. Marpoyan Damai
3	UD. Nusantara	Berjualan Kosmetik	Jl. Air Dingin, Kec. Marpoyan Damai
4	Istana Kosmetik	Berjualan Kosmetik	Jl. Air Dingin (disamping Masjid Taqwa), Kec. Marpoyan Damai
5	Fajar Cosmetic	Berjualan Kosmetik	Jl. Jend. Sudirman, Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru
6	Anugrah Cosmetic	Berjualan Kosmetik	Jl. Balam Sakti, Panam, Kec. Tampan.
7	Apotek Himalaya	Berjualan Obat dan Kosmetik	Jl. Durian, Kampung Melayu, Kec. Sukajadi
8	Bells Beauty Cosmetic	Berjualan Kosmetik	Jl. Letjend S. Parman, Suka Maju, Kec. Sail
9	Bening Cosmetic	Berjualan Kosmetik	Jl. Lobak Delima, Kec. Tampan
10	UD. Nusantara	Berjualan Kosmetik	Jl. Air Dingin, Kec. Marpoyan Damai

Sumber : Olahan Penulis 2019

Tabel diatas merupakan beberapa contoh toko kosmetik dan toko obat yang sekaligus menjual kosmetik.

Dari jenis kosmetik ilegal yang bermunculan di Kota Pekanbaru seperti bedak, lipstick, cream pemutih, mascara, eye shadow, pelembab bibir, masker, dan lain sebagainya. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru

ada 620 item produk yang disita dengan 21.218 kemasan (<https://news.trubus.id/baca/24268/ribuan-produk-kosmetik-berbahaya-disita-bbpom-di-pekanbaru> di akses tanggal 11 Desember 2018 Pukul 16:00 WIB).

Kurangnya perhatian masyarakat akan produk yang aman serta penegakan hukum yang masih kurang efektif dan Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang juga masih dinilai kurang berjalan dalam menangani fenomena peredaran kosmetik ilegal di pasaran ini terbukti dengan berkali-kali dilakukan razia terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar maupun tidak ada izin edarnya dan mengandung bahan kimia berbahaya, namun tetap saja dipasaran masih banyak ditemukan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Kosmetik tersebut mudah didapatkan dengan harga terjangkau oleh konsumen karena tidak adanya nomor izin edar dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru, tidak adanya label maupun cap bahan baku kosmetik, dan tidak adanya tanggal kadaluarsa produk pemakaian merupakan hal yang dilarang karena dapat membahayakan kesehatan pengguna kosmetik meskipun harapan ketika menggunakan kosmetik tersebut adalah mendapatkan penampilan terbaik atau mempercantik diri akan tetapi jika penggunaannya dilakukan secara terus menerus maka dapat membahayakan kesehatan penggunanya karena dapat menyebabkan kanker kulit atau penyakit-penyakit lainnya yang juga berbahaya. Berikut ini merupakan produk-produk kosmetik yang ilegal dan yang mengandung zat berbahaya :

Tabel I.2 : Produk Kosmetik yang Ilegal, Tahun 2019.

No	Nama Produk	Status
		Tidak Memiliki Izin Edar
1	BB Cream Spf 15	✓
2	Bioaqu Flare	✓
3	Body Lotion Vampire	✓
4	CC Conclear	✓
5	Cream Leher	✓
6	HN Body Care	✓
7	Krim HN Paket	✓
8	MAC Lipstick	✓
9	Maybeline Superstay Matte Ink	✓
10	Revlon Matte Lipgloss	✓
11	SPA Hair Serum	✓
12	Aloe Vera	✓

Sumber : BBPOM Kota Pekanbaru, 2019

Tabel 1.3 : Produk Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya beserta nama kandungan yang terdapat dalam kosmetik, Tahun 2019.

No	Nama Produk	Status
		Kandungan Bahan Zat Berbahaya
1	Marie Anne Beauty Shadow 2	Timbal
2	3CE – Color Lip Balm	Antimony

3	Temulawak New day & night	Merkuri
4	Cream Spiriluna	Merkuri
5	HN Skincare	Merkuri
6	Cream Tabita	Merah K3 dan Merkuri
7	Masker Tabita	Timbal
8	Papaya Whitening Soap	Merkuri
9	Pond's Creame Powder	Hidrokinon
10	Olay 4 in 1	Hidrokinon

Sumber : BBPOM Kota Pekanbaru, 2019

Dari data diatas dapat dilihat produk-produk yang tidak memiliki izin edar dan yang mengandung zat berbahaya masih banyak didistribusi dalam pasaran Kota Pekanbaru. Dalam hal ini tentunya masih kurangnya pengawasan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan pada penaparan latar belakang yang telah dikemukakan tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Ilegal dan yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Pekanbaru, maka di temukan beberapa fenomena - fenomena yang menjadi dasar penelitian ini, seperti :

1. Terindikasi peredaran kosmetik yang masih banyaknya ditemukan kosmetik ilegal dan yang mengandung zat berbahaya yang tidak memenuhi persyaratan yang di perjualbelikan secara bebas di Kota Pekanbaru.

2. Terindikasi terhadap kurangnya pengawasan dari pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang bertugas untuk mengawasi peredaran kosmetik ilegal dan yang mengandung zat berbahaya dan dianggap kurang dengan luasnya area pengawasan.
3. Terindikasi masih banyak kosmetik yang tidak memiliki label pada produk yang dipasarkan di Toko.

Berdasarkan fenomena yang penulis temukan dilapangan sesuai yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat judul : **“Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Ilegal dan yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas dan juga didasari pada penjelasan penulis diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dalam mengawasi peredaran produk kosmetik ilegal dan mengandung zat berbahaya di Kota Pekanbaru?
- b. Faktor apa yang menghambat pengawasan oleh pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap pengedaran kosmetik yang ilegal dan yang mengandung zat berbahaya di pasaran Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dalam mengawasi peredaran kosmetik ilegal dan mengandung zat berbahaya di Kota Pekanbaru?
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dalam melakukan Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap peredaran produk kosmetik ilegal dan berbahan zat berbahaya di Kota Pekanbaru.

2. Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Guna teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan khususnya terhadap Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Ilegal dan yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Pekanbaru.

- b. Guna Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk melakukan penulisan skripsi guna memperoleh gelar sarjana (Strata Satu) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau.

c. Guna Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru khususnya bagian pengawasan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka berikut ini dikemukakan beberapa konsep teoritis yang dianggap ada relevansinya dengan permasalahan yang berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik, antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintahan

1.1 Pengertian Pemerintahan

Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintahan dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan nasional, pemberdayaan, peranan serta pengawasan dalam pemerintahan sangat penting. Pemerintah haruslah optimal dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan

kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Rasyid, 2000 : 13). Osborne dan Gaebler (terjemahan Rasyid, 2000:192) menyatakan bahwa pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya.

Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai suatu sistem badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, memanager, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Pemerintah ada lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara. Pemerintah dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan Negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Pemerintah memerlukan birokrasi sebagai lembaga yang bertugas melayani kepentingan masyarakat dan sekaligus menjalankan kebijakan pemerintah.

Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar teratur pada Negara dalam berbagai unit organisasi dibawah departemen dan lembaga non departemen baik dipusat maupun didaerah seperti pada tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, desa maupun kelurahan.

Menurut Syafie (2005:20) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang pemerintahan bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam hubungan pusat dan daerah.

Menurut H. Muhammad Rohidin Pranadjaja (2003:24) gagasan pemerintah menjelaskan bahwa “Istilah ini berasal dari Pemerintah kata perintah, yang berarti kata-kata yang bermaksud disuruh melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat dihapus atau memberi perintah.

Menurut Mahfud (2001:66) pemerintahan dalam arti luas adalah sebagai seluruh organ kekuasaan didalam Negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bahkan dalam arti luas pemerintahan diartikan sebagai pelaksana tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang untuk mencapai tujuan Negara. Sedangkan dalam arti sempit pemerintah hanya mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan (eksekutif) yang bisa dilakukan kabinet dan aparat-aparatnya dari tingkat pusat sampai ke daerah.

Menurut Ndraha (2003:6) pemerintah adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan

(harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan.

Menurut Ndraha (2003:6) pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga negara masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah. Lanjutan menurut Ndraha juga menyatakan bahwa pemerintah adalah semua beban yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan layanan civil.

Organisasi merupakan elemen yang amat diperlukan di dalam kehidupan manusia terlebihnya dalam kehidupan modern pada saat ini. Organisasi membantu kita melaksanakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebagai individu. Di samping itu, dapat dikatakan lagi bahwa organisasi membantu masyarakat, membantu kelangsungan pengetahuan dan ilmu. Organisasi yang efektif dapat memberikan kontribusi dari kinerja organisasi pemerintah, demikian juga dengan penerapan pelayanan publik. Kemampuan organisasi dalam menerapkan sebuah peraturan baru dipengaruhi tiga hal pokok yaitu : struktur organisasi, personel dan finansial. Meskipun suatu kebijakan sudah dirumuskan dengan jelas dan memungkinkan untuk diimplementasikan dengan mudah akan tetapi masih berpeluang untuk gagal oleh kelemahan struktur organisasi dan kelembagaan sistem.

Dalam pengertian sederhana dapat ditandaskan kembali bahwa pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar juga guna mencapai tujuan yang disepakati/diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangannya. Kegiatan pemerintahan berkaitan dengan segala aktivitas yang terorganisasi, bersumber pada kedaulatan berlandaskan pada dasar Negara, mengenai rakyat dan Negara serta demi tujuan Negara. Struktur fungsional menyangkut pemerintahan sebagai perangkat fungsi Negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar tertentu demi tujuan Negara. Sementara itu, tugas dan kewenangannya berhubungan dengan keseluruhan tugas dan kewenangan Negara yang dilakukan oleh pemerintah.

1.2 Fungsi Pemerintahan

Secara umum tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2000:14), antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak menjadi pemberontakan di dalam yang dapat menggulingkan yang sah melalui cara-cara kekerasan;
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya, keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai;
- c. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keadaan mereka;
- d. Melakukan pelayanan umum untuk memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan;
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;

- f. Menerapkan kebijakan ekonomi dan menguntungkan masyarakat luas;
- g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Lanjutan menurut Rasyid (2000:59) menyatakan bahwa fungsi pemerintahan dapat diringkas menjadi 3 (tiga) yaitu : pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Ndraha (2001:85) fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi yaitu :

1. Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.
2. Pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengamban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan semua yang berlaku di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala ak-

tivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

1.3 Urusan Pemerintahan

Indonesia merupakan Negara Kesatuan, yaitu Negara merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat. Dalam konstitusi Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 4 ayat (1) dikatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, sehingga dalam pasal ini apabila kita tafsirkan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di Negara Indonesia adalah Presiden.

Luasnya daerah-daerah di negara kita yang terbagi-bagi atas beberapa provinsi, kabupaten serta kota maka daerah-daerah tersebut memiliki pemerintahan daerah dengan maksud guna mempermudah kinerja pemerintah pusat terhadap daerahnya sehingga digunakanlah suatu asas yang dinamakan asas otonomi sesuai dengan yang diatur dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, sehingga dalam hal ini menimbulkan suatu hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah di daerah.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 409 UU No. 23 Tahun 2014 hal ini berdampak pada pembagian pengurusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk bidang kehutanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 klarifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusan yakni : urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintah konkuren adalah urusan pemerintah yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan diatas didasarkan pada prinsip

akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berikut kriteria-kriteria urusan Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah :

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah Provinsi atau lintas Negara;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah Provinsi atau lintas Negara;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah Provinsi atau lintas Negara;
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah :

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

1. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota;

3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

1.4 Azas Pemerintahan

Menurut Inu Kencana Syafie (2005 : 40) Azas adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran, yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan. Jadi dengan demikian yang menjadi azas ilmu pemerintahan adalah dasar dari suatu sistem pemerintahan seperti ideologi suatu bangsa, falsafah hidup dan konstitusi yang membentuk sistem pemerintahannya.

Menurut Taliziduhu Ndraha dalam Inu Kencana (2005 : 41) mengatakan sebagai berikut : Pengertian azas dalam hubungan ini adalah dalam arti khusus. Secara umum dapat dikatakan bahwa azas – azas pemerintahan tercantum didalam pedoman – pedoman peraturan – peraturan, dan jika diusu sampai ke tingkat tertinggi, tibalah pada Pancasila.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, pemerintahan harus berpedoman pada asas atau prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan, karena wilayah Negara Republik Indonesia sangat luas serta penduduk beragam sehingga pemerintahan yang baik dilaksanakan secara seragam untuk wilayah Negara Republik Indonesia. Tindakan pemerinahan mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, asas – asas pemerintahan yang baik menjadi suatu alasan gugatan. Asas–asas pemerintahan yang baik merupakan sendi dalam mewujudkan pemerintah yang baik negara Indonesia berdasarkan atas hukum, oleh karena itu

setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan atau mempedomani peraturan perundangan yang berlaku atau segala tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Ada beberapa azas pemerintahan yang perlu diketahui antara lain sebagai berikut :

- a. Azas Aktif
- b. Azas Vrij Bestuur
- c. Azas Freies Ermessen
- d. Azas Historis
- e. Azas Etis
- f. Azas Otomatis
- g. Azas Detournement de Pouvoir

1.5 Koordinasi Pemerintahan

Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian – bagian berbeda, agar kegiatan daripada bagian – bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing – masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar memperoleh hasil secara keseluruhan. Berikut ini merupakan pengertian koordinasi dari para ahli yaitu :

Menurut Henry Fayol dalam Syafiie, (2015:88), yaitu sebagai berikut kutipannya :

“Mengkoordinasikan berarti mengikat bersama, menyatukan dan menyelarakan semua kegiatan dan usaha.”

Jadi, koordinasi menurut Henry ini adalah suatu kegiatan bersama yang gunanya untuk menyatukan dan menyalurkan dalam semua kegiatan dan usahanya.

Menurut Handoko (2003:195), yaitu sebagai berikut kutipannya :

“Koordinasi sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.”

Menurut James D. Money dalam Syafie, (2015:88), yaitu sebagai berikut kutipannya :

“Koordinasi karenanya adalah susunan yang teratur dari usaha kelompok untuk menciptakan kesatuan dalam mengejar tujuan bersama.”

Menurut E.F.L. Brech, dalam Hasibuan (2007:85), yaitu sebagai berikut kutipannya :

“Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam manajemen pemerintahan di Indonesia, koordinasi menempati peranan penting karena begitu banyak kita temui tumpang tindih pekerjaan.

Birokrasi hanya dapat berlaku dalam organisasi yang besar seperti organisasi yang besar seperti organisasi Pemerintahan karena suatu organisasi birokrasi ditata secara formal untuk melahirkan tindakan rasional dalam organisasi. Untuk Negara-negara yang perkembangannya lambat, kesukuan masih dipertahankan tentu sangat diperlukan, tetapi bagi Negara-negara yang kehidupannya sudah modern, kesadaran lingkungan yang tinggi, serta membutuhkan pendemokrasian lebih mapan, menginginkanantisipasi keseimbangan berupa kelonggaran

birokrasi. Adapun ciri-ciri birokrasi yang harus dikembangkan pada masa pemerintahan sekarang ini adalah :

- a. Pemerintah yang katalik yang lebih berfungsi sebagai fasilitator, bukan lagi sebagai implementator;
- b. Pemerintahan yang sinergik yang mampu melihat kelemahan sendiri dan kebaikan pihak lain dan kemudian mengupayakan perbaikan yang lebih komprehensif dan produktif;
- c. Pemerintah dari suatu masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat bukan hanya untuk mengatur saja;
- d. Pemerintah yang kompetitif yang mampu meng-*energized* semangat kompetitif dalam pelayanan publik;
- e. Pemerintah yang lebih didorong oleh misi yang jelas, bukannya sekedar birokrasi yang mendasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
- f. Pemerintah yang berorientasi kepada pengaruh ketimbang mengutamakan kekuasaan saja;
- g. Pemerintah yang mendorong timbulnya *entrepreneurship* ketimbang hanya menekankan kepada hal-hal yang rutin;
- h. Pemerintah yang menekankan dan mengutamakan adanya demokrasi dan desentralisasi dari pada yang menekankan peranan yang hirarki;
- i. Pemerintah yang lebih banyak menekankan betapa pentingnya *adhocracy*, bekerja dalam tim ketimbang menekankan peran sektoral;

2. Pengawasan

2.1 Pengertian Pengawasan

Sebuah rencana tidak akan dapat berhasil mencapai tujuannya dengan baik jika tidak disertai pelaksanaan yang optimal. Karena itu pengawasan menjadi hal yang sangat diperlukan selama berjalannya kegiatan yang telah terlebih dahulu direncanakan sebelumnya. Mengingat pelaksanaan kegiatan tidak selalu sesuai

dengan apa yang telah dirancangan, sangat dibutuhkan pengamatan yang diteliti dalam pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan dapat diidentifikasi sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.

Pengawasan adalah budaya prometheanistik, lawan budaya epimetheanistik. Salah satu versi pengawasan yang pernah populer di Indonesia, yaitu pengawasan-melekat atau control atasan terhadap bawahan, diuraikan di bawah. Di Indonesia, pengawasan diartikan sebagai pengawasan sebelum, sepanjang, dan sesudah sesuatu yang terjadi. Oleh karena itu, dikenal adanya pengawasan preventif dan pengawasan represif (korektif). Dengan demikian, di Indonesia, konsep control disalingtukarkan dengan konsep pengawasan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan istilah pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik – baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi. (Amran Suardi, 2014:15).

Menurut S.P Siagian (2004:125), pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa antara pengawasan dan perencanaan mempunyai hubungan erat. Penetapan perencanaan merupakan pedoman bagi pencapaian tujuan dalam kegiatan tersebut, sedangkan pengawasan merupakan pengendali dan evaluative terhadap proses kegiatan yang telah direncanakan.

Menurut Handoko (2012:25), mengartikan pengawasan sebagai penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Menurut Manullang (2015:173), pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut George R. Terry yang diterjemahkan oleh Benyamin Molan (2009:359) mengemukakan sebagai berikut :

“Pengawasan adalah sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.”

Menurut Terry dalam Syafiie (2017:82), bahwa pengawasan adalah “Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran)”.

Berdasarkan uraian diatas, Terry mencoba menjelaskan bahwa pengawasan adalah suatu usaha yang memiliki urutan tetap tentang bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan melakukan kegiatan-kegiatannya agar selalu berada di jalur yang sama dengan tujuan perusahaan. Terry juga menjelaskan bahwa pengawasan meliputi upaya memperbaiki/mengoreksi kesalahan yang ditemukan saat dilakukan pengawasan. Sehingga pengawasan akan memberikan solusi untuk perbaikan.

Menurut Urwick (Syafiie, 2017:82) pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang

telah dikeluarkan. Pengertian pengawasan Urwick menekankan bahwa peraturan dan instruksi yang telah ditetapkan merupakan tolak ukur dalam melaksanakan sebuah kegiatan.

Menurut Rachmawati Kusdyah (2008:16) pengawasan suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau memperhatikan.

Menurut Handoko (2005:149) merumuskan pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan, serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Irawan (2000:252), berdasarkan sifatnya pengawasan dibedakan menjadi :

- a. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan kegiatan dilakukan.
- b. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan, dan dilakukan tindakan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi.

Dari definisi di atas pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan yang sudah dilaksanakan, menilai dan mengoreksi dengan maksud supaya dalam pelaksanaan pekerjaannya sesuai dengan rencana. Dengan begitu proses pengawasan bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi

dalam pelaksanaan rencana dan berdasarkan kendala yang telah diketahui tersebut diambil tindakan untuk memperbaiki di waktu yang akan datang. Ciri terpenting dari konsep ini adalah bahwa pengawasan dapat diterapkan bagi pekerjaan-pekerjaan yang sedang berjalan dan tidak dapat diterapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sedang sudah selesai dilaksanakan.

Pengawasan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perubahan-perubahan sehingga pelaksanaan sesuai dengan perencanaan, yaitu selaras dengan panduan. Prinsip pengawasan memastikan pelaksanaan pekerja sesuai dengan rencana, sehingga harus ada perencanaan tertentu, instruksi dan wewenang kepada bawahan kita. Prinsip lainnya adalah harus merefleksikan sifat-sifat kebutuhan dari aktivitas yang harus dievaluasi, dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan, fleksibel dapat merefleksikan pada organisasi, ekonomis, dapat dimengerti dan dapat menjamin diadakannya tindakan korektif (Tery, 2007:23).

2.2 Indikator Pengawasan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (2002) pengawasan dapat diukur dari indikator sebagai berikut :

1. Penetapan Standar

Standar mengandung arti sebagai suatu pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil ketika berlangsungnya

kegiatan organisasi. Tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.

2. Memantau

Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara memantau kegiatannya nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah memantau kegiatan secara tepat.

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus hingga benar, baik intensitasnya dalam bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil.

4. Membandingkan

Pelaksanaan dengan standard dan analisa penyimpangan tahap kritis dari proses pengawasan adalah pelaksanaan nyata membandingkan dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (deviasi).

5. Pengembalian Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

Perlu diperhatikan bahwa standar yang ditetapkan harus diterima oleh para anggota organisasi sebagai bagian integral dan adil dari pekerjaan mereka. Demikian pula bahwa sistem pengawasan harus konsisten dengan kultur organisasi yang bersangkutan.

2.3 Tujuan Pengawasan dan Fungsi Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh, karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan organisasi.

Pengawasan menurut Ukas (2004:337) mengemukakan bahwa tujuan pengawasan yaitu :

1. Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi-informasi yang tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan.
2. Memberikan kesempatan kepada pegawai dalam meramalkan rintangan-rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.
3. Setelah kedua hal diatas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil-hasil yang diharapkan.

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan oleh karena itu, agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana. Apa yang telah terjadi dapat disetir ke tujuan tertentu.

Oleh karena itulah, suatu sistem pengawasan yang efektif harus dapat segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan sehingga berdasarkan penyimpangan-penyimpangan itu dapat diambil tindakan untuk pelaksanaan selanjutnya agar pelaksanaan keseluruhan benar-benar dapat sesuai atau mendekati apa yang direncanakan sebelumnya.

Suatu sistem pengawasan adalah efektif, bilamana sistem pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas. Ini berarti bahwa sistem pengawasan itu tetap dapat dipergunakan, meskipun terjadi perubahan-perubahan terhadap rencana di luar dugaan. Bilamana sesuatu pekerjaan direncanakan selesai dalam waktu 25 hari, maka ini berarti bahwa ukuran yang dipergunakan disini tidaklah mengandung prinsip fleksibel. Ia baru memenuhi prinsip demikian, jika misalnya direncanakan bahwa pekerjaan ini diselesaikan dalam waktu seratus jam mesin kerja. Pada yang disebut terakhir ini, tidak dilaksanakannya pekerjaan berhubung rusaknya mesin-mesin tidak dimasukkan dalam perhitungan, yang berarti bahwa pengawasan itu mengandung dalam perhitungan, yang berarti bahwa pengawasan itu mengandung prinsip fleksibilitas.

Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

2.4 Teknik Pengawasan

Teknik pengawasan merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang, manajer serta pemerintah untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung, cara-cara untuk melakukan pengawasan tentulah berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan.

Menurut Siagian (2004:72) Teknik Pengawasan ada 2 macam yaitu :

1. Pengawasan langsung, pengawasan yang dilakukan oleh manajer/pimpinan terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk : Inspeksi langsung, *on the spot observation*, *on the spot report*, yang sekaligus berarti pengambilan keputusan *on the spot* pula jika diperlukan.
2. Pengawasan tidak langsung merupakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh dengan melalui laporan yang dapat dilihat dari laporan tertulis ataupun laporan lisan. Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.

2.5 Proses Pengawasan

Menurut Newman dalam Setyowati (2013:155) menetapkan beberapa langkah dalam proses pengawasan antara lain :

1. Menetapkan hasil-hasil yang diinginkan. Hal-hal yang ingin manajer hendaknya ditetapkan secara spesifik.
2. Tetapkan peramal hasil-hasil. Tujuan pengawasan adalah untuk membolehkan manajer untuk membetulkan penyimpangan-penyimpangan sebelum diselesaikan serangkaian pekerjaan.

3. Tetapkan standar untuk peramal dan hasil-hasil. Penetapan standar atau hasil rata-rata peramal dan hasil-hasil terakhir, merupakan bagian yang penting dalam mendesain proses pengawasan.
4. Tetapkan jaringan informasi dan umpan balik. Langkah ini pada dasarnya adalah pengadaan sarana untuk mengumpulkan informasi dari peramal.
5. Evaluasi informasi dan ambil tindakan korektif. Langkah terakhir adalah membandingkan peramal terhadap hasil, memutuskan tindakan apa yang harus diambil dan kemudian melaksanakannya.

3. Tinjauan Konsep Peredaran Kosmetik Ilegal

3.1 Pengertian Peredaran

Dalam pasal 1 ayat 5 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawas Produksi dan Peredaran Kosmetik, yang dimaksud dengan peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan, dan penyediaan ditempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan dan bukan perdagangan.

3.2 Pengertian Kosmetik

Definisi kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.220/MenKes/Per/X/1976 tanggal 6 menyatakan bahwa kosmetika adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan, atau disemprotkan, dimasukkan kedalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, menambah daya tarik atau mengubah rupa, dan tidak termasuk golongan obat.

Dalam pasal 1 ayat (1) Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.41745 tentang kosmetik yang berbunyi kosmetik adalah sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagi-

an luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin luar), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, megubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Secara etimologi kosmetik berasal dari bahasa Yunani yang berarti “teknik berpakaian dan berhias”, dari kata kosmetikos yang berarti “terampil dan menyusun dan mengatur” dan juga dari kata “kosmos” yang berarti “susunan” dan “hiasan”. Pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian yaitu selain untuk kecantikan juga untuk kesehatan. Perkembangan ilmu kosmetik serta industrinya baru dimulai secara besar-besaran abad ke-20.

Jadi produk kosmetik adalah hasil olahan bahan-bahan alami dengan metode kesehatan/kecantikan/alami untuk digunakan pada bagian tubuh luar manusia sehingga dapat dijadikan alat untuk merawat dan mempercantik diri.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ilegal merupakan tidak menurut hukum, tidak sah, dan tidak legal. Sedangkan dalam istilahnya illegal dalam transaksi ekonomi dan khususnya pada pembeli dan penjualan barang dagangan secara tak sah. Barang-barangnya sendiri bisa illegal, seperti penjualan senjata atau obat-obatan terlarang, kosmetik.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan kosmetik adalah bahan yang digunakan untuk mempercantik diri, membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.

3.3 Pengertian Ilegal

Suatu kosmetik dikatakan ilegal adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan baik dibuat di Indonesia atau dari luar negeri dan tidak sesuai dengan ketentuan baik persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan dan dapat merugikan masyarakat. Sedangkan suatu kosmetik yang legal adalah kosmetik yang memenuhi ketentuan yang terdapat di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yaitu :

1. Kemasan, kemasan kosmetik harus mencantumkan label/penandaan yang berisi informasi yang benar dan lengkap, meliputi nama kosmetik, kegunaan, cara penggunaan, komposisi, nama dan negara produsen, nama dan alamat pemohon notifikasi, nomor bets, ukuran isi atau, berat bersih, tanggal kadaluarsa, peringatan/perhatian.
2. Izin edar (nomor notifikasi).
3. Kadaluarsa.

Pada pasal 2 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HL.00.05.4.1745 tentang kosmetik yang menyebabkan bahwa kosmetik diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan.
- b. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik.
- c. Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam hal ini Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terus melakukan pengawasan dengan melakukan berbagai macam upaya untuk mengatasi maraknya peredaran produk kosmetik illegal ini. Upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru adalah melalui penyuluhan, talk show, sosialisasi, dan mengadakan pameran – pameran untuk supaya masyarakat dapat waspada dan pandai dalam memilih dan menggunakan kosmetik yang akan digunakan.

4. Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya

Zat berbahaya atau bahan berbahaya adalah zat atau bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran, yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat beracun, karsinogenik, teratogenik, mutagenic, korosif dan iritasi. Bahan atau zat yang terdapat dikosmetik adalah sebagai berikut :

a. Merkuri

Zat ini memang sudah terkenal dapat memberikan dampak buruk bagi tubuh. Merkuri merupakan golongan logam berat yang berbahaya dan bersifat karsinogenik (menyebabkan kanker). Bahan ini sering ditemukan pada produk pemutih kulit wajah.

b. Hidrokinon

Zat kimia yang hanya boleh digunakan pada cat kuku dan pewarna kulit itu banyak disalahgunakan sebagai bahan pencerah kulit. Hal ini pun memberikan efek bagi kesehatan, seperti iritasi kulit (kemerahan dan efek terbakar) dan ochronosis (kulit berwarna kehitaman) yang akan terlihat setelah 6 bulan penggunaan.

c. Tretinoin/ Retinoic Acid

Zat kimia ini termasuk dalam golongan obat keras, sehingga penggunaannya harus dengan resep dokter. Namun, tretinoin banyak

disalah gunakan untuk pengelupasan kulit, dengan takaran yang tidak jelas.

d. Coal Toar

Merupakan bahan kimia berbahaya lainnya yang umum digunakan pada krim anti-gagal.

e. Bahan Pewarna

Bahan Pewarna Merah K.3 (CI 15585), Merah K.10 (Rhodamin B) dan Jingga K.1 (CI 12075) sering disalahgunakan pada produk lipstick atau sediaan dekoratif lain (pemulas kelopak mata dan perona pipi) karena warnanya yang cerah. Bahan pewarna sintetis ini umumnya digunakan sebagai zat warna kertas, tekstil atau tinta.

f. Timbal (Pb)

Pb atau timbal merupakan bahan yang dilarang digunakan pada sediaan kosmetika. Pada anak-anak timbal ini menyebabkan kerusakan permanen pada otak, sedangkan pada orang dewasa menyebabkan gangguan sistem syaraf pusat dan menurunkan fungsi ginjal.

g. Petroleum Distillates

Bahasa lainnya paraffin cair adalah produk yang berasal dari destilasi minyak bumi. Banyak digunakan dalam kosmetik seperti mascara.

h. Partikel Nano

Partikel Nano ini biasanya digunakan dalam lotion tabir surya dan krim.

i. Anti Bakteri

Anti Bakteri seperti tricloson banyak sekali digunakan pada berbagai macam produk seperti sabun, deodorant, pasta gigi, dan lain-lain.

Jika, dilihat dari kemasannya ciri-ciri produk kosmetik yang berbahaya adalah sebagai berikut :

- a. Dikemas asal-asalan atau tidak professional
- b. Tidak memiliki Lisensi Badan POM

- c. Baunya menyengat dan kadang kala baunya memiliki aroma wangi parfum agar baunya yang menyengat bisa disamarkan didalamnya
- d. Warnanya mencolok
- e. Memberikan janji dalam waktu singkat
- f. Harga lebih murah

5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.005.05.42.2995 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik

Didalam menjalankan suatu aktivitas yang berada didalam Negara yang berdaulat dan memiliki peraturan, maka kita harus mengetahui aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pihak terkait, termasuk dalam mengedarkan produk-produk kosmetik. Izin peredaran produk-produk kosmetik ini diatur dan diawasi dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.HK.005.05.42.2995 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik. Namun, seiring berjalan waktu Peraturan Kepala pada Badan Pengawas Obat dan Makanan adanya perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia.

6. Penanganan Peredaran Produk Kosmetik yang Mengandung Bahan Zat Berbahaya di Kota Pekanbaru

Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan produk ilegal termasuk kosmetik yang mengandung zat berbahaya, pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru melakukan langkah-langkah dalam penanganan masalah ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Mengefektifkan monitoring atau pelaporan obat terutama keras dari industri farmasi ke PBF, demikian juga dari PBF ke seluruh jalur di fasilitas pelayanan kefarmasian dan kesehatan.
- b. Mengintensifkan inspeksi pada fasilitas pelayanan kefarmasian dan kesehatan.
- c. Memperkuat kerjasama dengan Polri.
- d. Melakukan kemitraan dan sinergi dengan Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah.

Selain itu penanganan untuk mentertibkan kosmetik yang illegal di peredaran, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru telah melakukan berbagai upaya antara lain :

- a. Membuat surat ederan kepada seluruh sarana pelayanan kefarmasian dan fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Apotek, Klinik, Toko Obat, Rumah Sakit, dan Puskesmas.
- b. Menginstruksikan kepada seluruh Balai Besar/Balai POM di Indonesia untuk melakukan penertiban pengadaan dan penyaluran dalam rangka peredaran obat di Indonesia.
- c. Melakukan sampling secara intensif terhadap produk obat di sarana pelayanan kesehatan
- d. Memperkuat sinergi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk memberikan sanksi lebih tegas kepada sarana pelayanan kefarmasian yang melanggar peraturan.
- e. Bekerjasama dengan asosiasi profesi untuk memberikan pembinaan kepada anggotanya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkuji

penelitian yang dilakukan. Dan untuk melihat penelitian terdahulu dalam penelitian ini maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk table dibawah ini :

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu Terkait Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Ilegal dan yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Pekanbaru

Nama Penelitian	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
Dwi Rahayu	Fungsi Pengawasan Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang Oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Banten Di Pasar Rau Kota Serang	2016	Persamaan penelitiannya dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang BBPOM	Perbedaan penelitiannya dengan penulis adalah tempat penelitiannya dan terdapat pada perbedaan lainnya di fungsi pengawasan kosmetik yang berbahaya terlarang.
Fitri Rahmawati	Strategi Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banda Aceh Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal melalui Media Sosial Di Kota Banda Aceh	2019	Persamaan penelitiannya dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang BBPOM	Perbedaan penelitiannya dengan penulis adalah tempat penelitiannya dan perbedaan pada teori strategi yang digunakan juga pada pasaran kosmetik melalui media sosial.
Pradhasari Permata Putri	Strategi Pengawasan Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Pada Balai Besar Pengawas Obat dan	2019	Persamaan penelitiannya dengan penulis adalah sama-sama meneliti	Perbedaan penelitiannya dengan penulis adalah tempat


	Makanan Di Kota Samarinda		tentang BBPOM	penelitiannya dan perbedaan lainnya terdapat pada teori strategi dan ia hanya mengawasi pada kosmetik ilegal saja.
--	---------------------------	--	---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas maka penulis menemukan beberapa perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan, karena penelitian di atas hanya sebagai pedoman atau acuan penulis untuk mengerjakan penelitian ini, didalam penelitian ini pun pasti ada kesamaan dan perbedaan.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka kerangka pikir dalam penelitian tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Ilegal dan yang Mengandung Zat Berbahaya Di Kota Pekanbaru dapat menjelaskan melalui gambar bagan sebagai berikut :

Gambar II.1 : Kerangka pikir penelitian tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Ilegal dan yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Pekanbaru



Sumber : Sondang P. Siagian (2002)

D. Hipotesis

Adapun hipotesis yang dikemukakan sebagai jawaban rumusan sementara maka penulis dapat menarik kesimpulan sementara atau hipotesis jika Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru melaksanakan tugasnya dalam membina Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal dan yang Mengandung Zat Berbahaya, maka usaha yang dimiliki oleh masyarakat tentang Pengawasan Kosmetik Ilegal dan yang mengandung zat berbahaya akan berjalan lebih baik.

E. Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan gambaran dalam bentuk nyata dari konsep teori agar mudah dipahami dan dapat diukur sesuai dengan realita. Untuk menjelaskan variabel dalam penelitian ini, maka perlu peneliti menyusun konsep operasional sebagai berikut :

1. Pengawasan adalah mengartikan pengawasan sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Sondang P. Siagian 2004:125)
2. Indikator pada Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru melakukan Pengawasan Peredaran Produk-Produk Kosmetik yang diukur menurut Sondang P. Siagian (2002) adalah sebagai berikut :
 1. Penetapan Standar
 - a. Menerapkan penetapan standar dilakukan pada saat perencanaan dilakukan.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pengawasan yang telah dilaksanakan dan sesuai standar yang telah ditetapkan.
 2. Memantau
 - a. Melakukan pemantauan pada setiap toko maupun pasar di Kota Pekanbaru agar pemantauan kegiatan pengawasan nyata dan memantau kegiatan secara tepat.
 - b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap kosmetik yang aman untuk digunakan.
 3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Melaksanakan pengawasan kosmetik sesuai dengan prosedur.
 - b. Menerapkan pemberian label kepada kosmetik yang layak digunakan dan dipasarkan.

4. Membandingkan
 - a. Membandingkan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan dari proses pengawasan tersebut.
 - b. Menerapkan distributor kosmetik pada orang di bina BBPOM dan adanya pengukuran untuk petunjuk pada pemakaiannya.
5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan
 - a. Melakukan penyitaan terhadap kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan yang mengandung zat berbahaya.
 - b. Melakukan penindakan dalam mengoreksi kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan yang mengandung zat berbahaya.

Indikator pada penelitian ini yang perlu dioperasionalkan bahwa dalam pembahasan konsep-konsep yang diambil.

F. Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian atau obyek yang diteliti.

Tabel II.2 : Operasional Variabel Tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Ilegal dan yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Pengawasan adalah sebagai penemuan dan penerapan cara dan	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dalam Mengawasi Peredaran	1. Penetapan Standar	a. Menerapkan penetapan standar dilakukan pada saat perencanaan dilakukan. b. Melakukan evaluasi terhadap pengawasan yang telah dil-

<p>peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.</p>	<p>Kosmetik Ilegal Dan Yang Mengandung Zat Berbahaya</p>		<p>aksanakan dan sesuai standar yang telah ditetapkan.</p>
		<p>2. Memantau</p>	<p>a. Melakukan pemantauan pada setiap toko maupun pasar di Kota Pekanbaru agar pemantauan kegiatan pengawasan nyata dan memantau kegiatan secara tepat. b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap kosmetik yang aman untuk digunakan.</p>
		<p>3. Pengukuran Pelaksanaan</p>	<p>a. Melaksanakan pengawasan kosmetik sesuai dengan prosedur. b. Menerapkan pemberian label kepada kosmetik yang layak digunakan dan dipasarkan.</p>

<p>4. Membandingkan</p>	<p>c. Membandingkan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan dari proses pengawasan tersebut.</p> <p>d. Menerapkan Distributor kosmetik pada orang di bina BBPOM dan adanya pengukuran untuk petunjuk pada pemakaiannya.</p>
<p>5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan</p>	<p>a. Melakukan penyitaan terhadap kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan yang mengandung zat berbahaya.</p> <p>b. Melakukan penindakan dalam mengoreksi kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan yang mengandung zat berbahaya.</p>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan tipe bentuk deskriptif, yaitu salah satu bentuk dari penelitian kualitatif yang tujuannya untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Ilegal dan yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan rumusan penelitian yang ada, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang menurut Sugiyono (2014:8) proses penelitian adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian mendasarkan lokasi penelitiannya di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, untuk melihat bagaimana Pengawasan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap produk-produk kosmetik yang illegal dan yang mengandung zat berbahaya. Alasan penulis mengambil penelitian ini di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan ini adalah karena penulis melihat semakin banyaknya produk-produk kosmetik yang peredarannya semakin illegal dan yang mengandung zat berbahaya.

C. Key Informan

Key informan adalah “orang yang dapat menjadi juru bahasanya atau pemberi informasi pertama dan mendasar mengenai masyarakat dan kebudayaan yang diteliti dan juga sebagai orang yang dapat memperkenalkan peneliti kepada masyarakatnya.”

Menurut Moelong (2006:132) Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

Adapun yang menjadi key informan dan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.1 : Daftar nama key informan

No	Nama	Jabatan
1.	Dra. Syelviyane Pelle, Apt., MPPM	Koordinator Kelompok Subtansi Pemeriksaan
2.	Dra. Evi Mardini, Apt	Koordinator Kelompok Subtansi Informasi dan Komunikasi
3.	Modis Cosmetic	Pemilik Toko Kosmetik
4.	Istana Kosmetik	Pemilik Toko Kosmetik
5.	Husna Luthfiyah	Tokoh Masyarakat
6.	Nurmi	Tokoh Masyarakat

Sumber : Peneliti (2020)

D. Teknik Penarikan Informan

Informan penelitian merupakan sumber daya yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam Fuad dan Nugroho (2012:83), Sugiyono mengatakan bahwa *purposive sampling* adalah informan - informan yang peneliti tentukan dimana informan ini merupakan orang – orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena mereka (informan) dalam kesehariannya senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti.

Deskripsi informan yaitu menggambarkan secara umum informan-informan yang diambil sebagai narasumber yang tentunya berhubungan sangat dekat dengan objek yang diteliti. Sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga

data dan informasi yang diambil mencapai taraf jenuh dalam penelitian kualitatif ini. Dalam sebuah penelitian sosial dengan metode penelitian kualitatif, informan menjadi salah satu yang sangat penting.

E. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini data yang digunakan melalui beberapa sumber data yaitu :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan responden tentang pendapatnya berkaitan dengan Strategi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Ilegal dan yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur buku-buku dan data yang dikumpulkan dari sejumlah data yang tersedia secara tertulis yang berupa data yang terdapat pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara, adalah digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Esterbeg 2002).
- b. Observasi, adalah dengan cara pendekatan dan pengamatan langsung di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru untuk memperoleh data-data awal dan data sekunder dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru.
- c. Dokumentasi, adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari tulisan, buku, dan lain-lain.

G. Teknik Analisa Data

Setelah data berhasil dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, maka peneliti dapat mengelompokkan untuk dijadikan bahan masukan dalam penelitian ini. Kemudian data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif sesuai dengan data yang ada dan kemudian penulis melakukan klarifikasi sesuai dengan kebutuhan analisa. Kemudian ditelaah dengan teori yang terdapat dalam berbagai literatur serta diinterpretasikan dengan penarikan suatu kesimpulan.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal penelitian ini dipaparkan untuk melihat jangnan waktu penulis melakukan penelitian dari proposal hingga skripsi. Penulis melakukan penelitian dari bulan Agustus 2020 - Maret 2021. Adapun jadwal penelitian penulis paparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :



Tabel III.2 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Ilegal dan yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Pekanbaru, Tahun 2020

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke																							
		Agustus				September				Oktober				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	■	■	■	■																				
2	Ujian Proposal					■	■	■	■																
3	Revisi Proposal									■	■	■	■												
4	Kusioner													■	■	■	■								
5	Rekomendasi Survey																	■	■	■	■				
6	Survey Lapangan																					■	■	■	■
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Konferensif Skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Pengendalian Skripsi																								

I. Rencana Sistematika Laporan Hasil Penelitian

Adapun rencana sistematika laporan penelitian yang dilakukan pada penelitian diatas sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Dalam bab ini diuraikan tentang studi kepustakaan, kerangka pikir, konsep operasional, operasional variabel, dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelsakan tipe penelitian, Lokasi penelitian, informan dan key informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal kegiatan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tempat penelitian, struktur organisasi, tugas dan fungsi, dan aktivitas yang dilakukan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil ini akan dibahas tentang deskripsi data serta pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai bahan masukan hasil penelitian

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai lading, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara Sungai Siak. Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usahanya yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk – datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi “Pekan Baharu” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat ini sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan “Pekan Baharu”, yang dalam bahasa sehari – hari disebut Pekanbaru.

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintah di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut :

- 1.) SK Kerajaan Besluit van Her Inlanche Zelf Bestur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut *District*.
- 2.) Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang *Controleur* berkedudukan di Pekanbaru.
- 3.) Tanggal 08 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut *Gokung*, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco.
- 4.) Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kota b.
- 5.) UU No. 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
- 6.) UU No. 8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil.
- 7.) UU No. 1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
- 8.) Kepmendagri No. Desember 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibu kota Provinsi Riau.
- 9.) UU No. 18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya.
- 10.) UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota.

1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 – 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landau dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 – 11 meter.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 tanggal 07 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96 \text{ Km}^2$, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Kota Pekanbaru pada dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Siban, Setukul, Pengembang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

2. Pemerintahan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang walikota yang diangkat oleh Gubernur. Penyelenggaraan roda pemerintahan kota Pekanbaru dipusatkan pada kantor Gubernur Kota Pekanbaru, susunan organisasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Pekanbaru terdiri dari unsur walikota, wakil walikota, sekretaris walikota dan masing – masing kepala seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pembangunan dan kelompok jabatan fungsional.

Kota Pekanbaru memiliki dua belas kecamatan dan masing – masing mempunyai kelurahan, seperti berikut ini Kecamatan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Sail, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Pesisir.

B. Sejarah Berdirinya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru

Pembentukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru diawali oleh terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI).

BPOM sebenarnya sudah terbentuk sejak zaman Belanda dulu dengan nama De Dient Valks Gezonheid (DVG) di bawah naungan perusahaan farmasi milik Belanda. DVG sendiri berperan sebagai lembaga yang bertugas

memproduksi obat–obatan kimia sekaligus sebagai pusat penelitian farmasi kala itu. Pada tahun 1964, DVG yang merupakan cikal bakal terbentuknya BPOM ini resmi menjadi milik pemerintah Indonesia dan berubah nama menjadi Inspektorat Farmasi. Setelah tiga tahun berselang, Inspektorat Farmasi berubah nama lagi menjadi Inspektorat Urusan Farmasi.

Pada tahun 1975 Inspektorat Urusan Farmasi kembali mengalami perombakan internal secara keseluruhan dengan nama baru Dirjen Farmasi. Dirjen Farmasi akhirnya menjadi satu – satunya lembaga khusus yang bertugas mengawasi dan meneliti peredaran obat dan makanan di Indonesia. Dirjen Farmasi memiliki tugas pokok melaksanakan pengaturan dan pengawasan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan, obat tradisional, narkotika serta bahan berbahaya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dirjen ini membentuk unit pelaksana teknis yaitu Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan di Pusat dan Balai Pengawas Obat dan Makanan diseluruh Provinsi.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 yang kemudian diubah dengan Kepres No. 103/2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND), Badan POM ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND) yang bertanggung jawab kepada Presiden dan dikoordinasikan dengan Menteri Kesehatan. Pembentukan Badan POM ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 02001/SK/KBPOM, tanggal 26 Februari 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan setelah mendapatkan persetujuan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 34/M/PAN/2/2001 Tanggal 1 Februari 2001. Setelah semua keputusan ini dikeluarkan, Badan POM menjadi Badan yang ditujukan Independensinya dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di tengah masyarakat serta menjamin kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

1. Tugas Fungsi, Visi dan Misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru.

a. Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru

Balai Besar POM di Pekanbaru merupakan unit layanan *public startegis*, dimanan fungsinya tidak terbatas hanya sebagai unit pelaksana teknis saja, melainkan juga sebagai perpanjang tangan Badan POM RI di Provinsi Riau. SK Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.21.3592 tanggal 9 Mei 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Badan POM yaitu : “ Melaksanakan kebijakan di bidang pengawas produk terapeetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk suplemen serta keamanan pangan dan bahan berbahaya”. Diantara fungsi BBPOM di Pekanbaru adalah :

- 1.) Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
- 2.) Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, penguji dan penilaian mutu produk terapeetik, narkotik, psikotropik, dan zat adiktif lain, obat traditional, kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya secara kimia, fisika dan mikrobiologi.
- 3.) Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi.

- 4.) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
- 5.) Pelaksanaan sertifikasi sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM RI.
- 6.) Pelaksanaan layanan kegiatan informasi konsumen.
- 7.) Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.
- 8.) Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala Badan POM RI.

b. Visi dan Misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru

Sebagai arah dalam melaksanakan kegiatan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

Visi

“ Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Misi

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan .

2. Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru

Sumber Daya Manusia pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru berjumlah 92 orang dan dibantu oleh 8 orang tenaga honorer.




Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Gambar IV.1 : Gambaran struktur organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru

STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA PEKANBARU



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam menentukan hasil penelitian penulis yang sangat berperan penting adalah responden, karena dari dalam penelitian ini mengangkat masalah tentang “Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Ilegal dan yang Mengandung Zat Berbahaya Di Kota Pekanbaru”, jadi data–data yang didapat dalam penelitian ini bersumber dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu dengan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru berjumlah 1 orang serta Kepala Bidang Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru dan juga dengan pemilik toko usaha kosmetik melalui wawancara, dan juga dengan masyarakat yang pernah membeli kosmetik ilegal dan yang mengandung zat berbahaya melalui wawancara. Adapun identitas responden yang dianggap perlu untuk dipaparkan adalah sebagai berikut :

1. Identitas Informan berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin informan dalam penelitian ini dapat di kelompokkan dalam dua kelompok yaitu kelompok laki-laki dan wanita, untuk lebih jelasnya akan disajikan karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.1 : Identitas Informan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – laki	0
2.	Perempuan	2
Jumlah		2

Sumber : Modifikasi Penulis 2020.

Tabel V.2 : Identitas Informan Pemilik Toko Usaha Kosmetik Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – laki	1
2.	Perempuan	1
Jumlah		2

Sumber : Modifikasi Penulis 2020.

Tabel V.3 : Identitas Informan Masyarakat Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – laki	0
2.	Perempuan	2
Jumlah		2

Sumber : Modifikasi Penulis 2020.

Berdasarkan tabel diatas, dalam pengelompokan identitas responden menurut jenis kelamin informan dapat dilihat dengan 6 orang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

2. Identitas Informan Berdasarkan Usia

Dari hasil penelitian dan hasil wawancara penulis di lapangan dengan sejumlah informan-informan yang penulis gunakan dalam penelitian ini, maka diperoleh identitas responden berdasarkan usia yang kemudian penulis jelaskan dalam penjabaran berbentuk tabel yaitu berikut ini :

Tabel V.4 : Identitas Informan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah
1.	47	1
2.	38	1
Jumlah		2

Sumber : Data Olahan Penulis 2020.

Tabel V.5 : Identitas Informan Pemilik Toko Usaha Kosmetik Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah
1.	41	1
2.	26	1
Jumlah		2

Sumber : Data Olahan Penulis 2020.

Tabel V.6 : Identitas Informan Masyarakat Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah
1.	33	1
2.	23	1
Jumlah		2

Sumber : Data Olahan Peneliti 2020.

3. Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat menunjukkan tingkat pengetahuan dan pola pikir yang dimiliki oleh seseorang, biasanya seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi maka pola pikirnya juga semakin matang, makin dewasa dalam menyikapi persoalan atau masalah juga pengetahuan yang dimilikinya juga semakin tinggi.

Tabel V.7 : Identitas Informan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Doktoranda (S3)	1
2.	Magsiter (S2)	1
Jumlah		2

Sumber : Data Olahan Penulis 2020.

Tabel V.8 : Identitas Informan Pemilik Toko Usaha Kosmetik Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SMA/Sederajat	1
2.	Sarjana (S1)	1
Jumlah		2

Sumber : Data Olahan Penulis 2020.

Tabel V.9 : Identitas Informan Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SMA/Sederajat	1
2.	Sarjana (S1)	1
Jumlah		2

Sumber : Data Olahan Penulis 2020.

B. Hasil dan Pembahasan dari Indikator Variabel Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Ilegal dan yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Pekanbaru

Observasi adalah sebagai pengamatan yang sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang Nampak. Perhatian yang dimaksud yaitu harus diberikan kepada unit kegiatan yang diamati terjadi. (Harbani Pasolong 2013 : 131). Ada beberapa indikator yang akan penulis paparkan di dalam penelitian yang berjudul Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Ilegal dan yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota pekanbaru adalah berdasarkan teori Sondang P. Siagian

(2002). Dan indikator-indikator yang akan penulis gunakan dalam mencari hasil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penetapan Standar
2. Memantau
3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan
4. Membandingkan
5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Disetiap indikatornya akan dilengkapi dengan tiap-tiap sub indikator yang berguna sebagai alat untuk menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan hasil dari penelitian. Dan untuk mengetahui hasil dari indikator pertama yaitu penulis yang menganalisis tentang indikator, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dan juga penjelasan-penjelasan yang di dukung dengan hasil wawancara yang penulis lakukan pada Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru dapat dilihat berikut ini :

1. Penetapan Standar

Standar mengandung arti sebagai suatu pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.

Penetapan standar adalah pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan pada produk kosmetik baik sebelum beredarnya produk kosmetik di pasaran maupun produk kosmetik yang sudah beredar pada toko kosmetik dan apotek maupun diperjual belikan secara ilegal di pasaran. Penetapan standar salah satunya dalam pengawasan yang dilakukan oleh pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru. Pada indikator ini yang akan penulis

bahas adalah dengan pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Berikut hasil wawancara dengan Koordinator Kelompok Substansi Pemeriksaan Dra. Syelviayane Pelle, Apt., MPPM., mengatakan bahwa :

“Penerapannya sudah berjalan dengan baik, tetapi seiring dengan perkembangan teknologi dan reformasi kelembagaan serta menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat maka tetap perlu dilakukan update peraturan (sudah ada regulasi terbaru tentang BPOM, bisa dilihat JDHI website BPOM)”. (Wawancara : Rabu, 03 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Dra. Evi Mardini, Apt selaku Kepala Substansi Informasi dan Komunikasi BBPOM Pekanbaru mengatakan bahwa :

“BBPOM dalam melakukan pengawasan menggunakan standar bentuk pengawasan dengan pre market dan post market, dimana pre market adalah sarana produk yang sebelum beredar harus mendapat izin terlebih dahulu seperti keamanannya, mutu, khasiatnya, dan lain-lain. Sedangkan post market adalah sarana dengan cara membeli produk tersebut kepada si penjual untuk di cek kembali di labor apakah produk tersebut masih memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.” (Wawancara : Kamis, 04 Maret 2021)

Sedangkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Marhen selaku pemilik toko kosmetik di Pekanbaru mengatakan bahwa :

“Ya, dari penerapan Peraturan yang berlaku saat ini masih kurang maksimal dan objektif. Perlu ditertibkan lagi dan jangan hanya toko terbuka seperti kami ini saja, karena kebanyakan dari toko online shop yang banyak melakukan penjualan kosmetik ilegal tersebut, karena kami juga melindungi konsumen yang kadang kita ga tahu bahwa konsumen itu sendiri bisa saja dari keluarga terdekat kita, lebih ditertibkan saja pada bagian toko online shop nya yang bisa saja kosmetik itu palsu dari luar (impor) maupun lokal. Dan kami sudah tau konsekuensinya yang diberikan oleh pihak BBPOM karena bakal ada dua pihak juga yang rugi seperti produsen dan konsumennya.” (Wawancara : Selasa, 09 Maret 2021)

Sedangkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Sri Rahma Dini selaku pemilik toko kosmetik yang juga berada di Pekanbaru mengatakan bahwa :

“Sudah, kami sudah mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku dari BPOM dan mereka ngasih tahu mana produk yang diizinkan mana yang tidak. Tapi, masih belum objektif karena masih belum merata seperti pengawasan pada peninjauan toko-toko itu, hanya toko besar saja padahal toko kecil sebenarnya lebih berbahaya.” (Wawancara : Selasa 09 Maret 2021)

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan pre-market dan post-market. Sistem itu terdiri dari :

1. Standarisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Penilaian yang merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen.
3. Pengawasan setelah beredar untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar.
4. Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu.
5. Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
Penegakan hukum didasarkan bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal.

Sementara dari data hasil wawancara selanjutnya di jelaskan diatas, data hasil observasi di lapangan penulis menemukan data sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel VI.1 : Hasil Observasi Mengenai Penetapan Standar pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru.

No.	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk Kegiatan	Pengawasan observasi oleh BBPOM.
2.	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	BBPOM Kota Pekanbaru.
3.	Waktu Kegiatan	Rabu/03 Maret 2021/13.30 WIB, Kamis/04 Maret 2021/09.00 WIB.
4.	Tempat Kegiatan	Kantor BBPOM di Kota Pekanbaru.
5.	Aktor yang terlibat	Pemilik toko kosmetik dan masyarakat.
6.	Hasil Observasi	Pihak BBPOM sudah memenuhi standarisasi yang berlaku. Toko usaha kosmetik sudah memiliki tanda resmi dari pihak pemerintah kota Pekanbaru sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sumber : Data lapangan peneliti 2021

Dari hasil observasi penulis diatas tentang indikator penetapan standar adalah dari banyaknya toko usaha kosmetik yang penulis lakukan dalam penelitian, secara keseluruhan toko tersebut menjual bahan atau peralatan kosmetik yang memiliki izin resmi dari pihak pemerintah Pusat maupun dari pemerintah Kota Pekanbaru sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini dipertegas dengan label yang ditemukan dimasing-masing kemasan produk dan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dapat diketahui bahwa pihak BBPOM telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dari berbagai kalangan dengan mudah untuk mengetahui dan mengakses apa saja yang berkaitan dengan pengawasan BBPOM khususnya kosmetik, bisa di halaman web cekbpom.pom.go.id atau bisa juga melalui aplikasi Cek BPOM.

2. Memantau

Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara memantau kegiatannya nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah memantau kegiatan secara tepat. Memantau umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa terhadap proses berikut objek atau mengevaluasi kondisi atau kemajuan menuju tujuan tersebut. Memantau adalah salah satu alat dalam pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Pekanbaru, yang tidak lain salah satu kebijakan dari mereka. Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Substansi Pemeriksaan Dra. Syelviyane Pelle, Apt.,MPPM mengatakan bahwa :

“Semua sarana distribusi kosmetik berada dalam pengawasan BBPOM tetapi karena keterbatasan sumber daya maka dilakukan pengawasan berbasis resiko dan melibatkan semua stekholder terkait dalam pengawasan tersebut, bukan hanya dari BBPOM saja. Selain itu , kita juga memiliki data pengaduan konsumen yang diterima oleh bagian Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) dan dari hasil kegiatan pemeriksaan nah, dari situ kita bisa memantau dengan mengumpulkan data pengaduan dari masyarakat tersebut.” (Wawancara : Rabu, 03 Maret 2021)

Sedangkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Dra. Evi Mardini, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi mengatakan bahwa :

“Untuk penyuluhan sudah sering malahan, kadang kita ngelakuin penyuluhan secara langsung seperti di CFD, kadang bikin acara gebyar kosmetik, terus kita juga mengundang 1000 mahasiswa untuk sosialisasi secara langsung, ke masyarakat juga. Tapi, karena keadaan sekarang sedang Covid-19 kita ngadain Webinar yang mana bisa diikuti semua kalangan, juga kadang kita share ke medsos, instagram, facebook, dan lain-lain.” (Wawancara : Kamis, 04 Maret 2021)

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Rahma Dini selaku pemilik toko kosmetik mengatakan bahwa :

“Ga pernah dan ga ada penyuluhan, paling mereka datang kesini cuman ngasih tahu ini boleh di edarkan ini tidak. Kalau sudah ada izin BPOM nya boleh kalau tidak berarti tidak boleh.” (Wawancara : Selasa, 09 Maret 2021)

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu Nurmi selaku masyarakat Kota Pekanbaru mengatakan bahwa :

“Untuk saya dan masyarakat setempat belum pernah mengikuti penyuluhan dari BPOM secara langsung maupun melalui medsos, bukan tidak tahu tapi sejauh ini memang saya belum pernah mendengar tentang sosialisasi yang diberikan oleh BPOM, mungkin diwilayah Pekanbaru lainnya ada tapi untuk wilayah sekitar rumah saya belum ada dek.” (Wawancara : Senin, 12 Maret 2021)

Terjadinya peredaran produk kosmetik ilegal karena keterbatasannya sumber daya dan permintaan masyarakat yang tinggi maka beredarnya kosmetik-kosmetik ilegal tersebut dipasaran dan banyak digunakan oleh masyarakat. Produsen juga memanfaatkan permintaan pasar untuk menjual kosmetik ilegal tersebut, jika tidak ada permintaan pasar yang tinggi maka pelaku usaha juga tidak mungkin akan mengedarkan kosmetik tersebut karena tidak adanya permintaan pasar sehingga produsen pun mengikuti keinginan pasar untuk meraih keuntungan. Sementara data hasil observasi ditemukan sebagaimana data pada tabel berikut :

Tabel VI.2 : Hasil Observasi Terkait Mengenai Memantau Oleh BBPOM di Kota Pekanbaru.

No.	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk Kegiatan	Observasi terhadap memantau.
2.	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	BBPOM Kota Pekanbaru dan Toko usaha kosmetik.
3.	Waktu Kegiatan	Rabu/03 Maret 2021/13.30 WIB, Kamis/04

		Maret 2021/09.00 WIB, Selasa/09 Maret 2021/ 15.20 WIB.
4.	Tempat Kegiatan	Kantor BBPOM di Kota Pekanbaru, dan toko kosmetik di Kota Pekanbaru.
5.	Aktor yang terlibat	Pemilik toko kosmetik dan masyarakat.
6.	Hasil Observasi	BBPOM menyatakan bahwa pengawasan rutin dilakukan dan seiring dengan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, pada kenyataan pada saat wawancara, BBPOM tidak rutin melakukan pengawasan dan masyarakat tidak sedikit banyak yang mengetahui tentang adanya sosialisasi yang diberikan BBPOM Kota Pekanbaru.

Sumber : Data lapangan peneliti 2021

Berdasarkan hasil observasi penulis dari indikator memantau ini adalah, semakin tingginya permintaan konsumen maka semakin banyak pula produsen memanfaatkan permintaan pasar dari konsumen. Dengan banyaknya penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan tentunya konsumen akan menjadi selektif dalam membeli suatu produk kosmetik tersebut. Selain dengan aktif dalam bersosialisasi BBPOM menyarankan masyarakat yang ingin melakukan pengaduan bisa langsung ke Unit Layanan Pengaduan Konsumen yang ada di BBPOM di Kota Pekanbaru dan diharapkan masyarakat turut berperan aktif dalam memerangi peredaran produk kosmetik ilegal dan yang mengandung zat berbahaya di Kota Pekanbaru. Jika, penyuluhan dan sosialisasi tidak dilakukan maka semakin meningkat angka produk kosmetik ilegal dipasaran. Belum optimalnya dalam penyuluhan secara langsung maupun melalui medsos (webinar, ig, dan fb), dan

perlunya ketegasan hukum dari BPOM yang diberikan kepada produsen dalam menjual produk kosmetik tersebut. Kesadaran hukum merupakan hal yang penting agar terciptanya keseimbangan kehidupan. Hukum itu sendiri dibuat sebagai alat untuk menjaga keseimbangan kehidupan.

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Penetapan standar dan memantau akan sia-sia apabila tidak disertai dengan cara mengukur pelaksanaan kegiatan, oleh karena itu tahap ketiga dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan yang memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Pelaksanaan terhadap peredaran produk kosmetik di Kota Pekanbaru dilakukan oleh BPOM di Pekanbaru dengan melakukan pengawasan kesarana-sarana distribusi kosmetik yang ada di wilayah Kota Pekanbaru. Pelaksanaan dilakukan secara berkala sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Evi Mardini, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi mengatakan bahwa :

“Tupoksi kita disini melakukan pengawasan dibidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik, bagian pengawasan yaa. Misalnya terdapat pada pangan apa saja yang didalam kemasan beredar di toko kosmetik, apotek, pasar, supermarket, itu dalam pengawasan kita jadi sebelum dipasarkan atau diedarkan kami pastikan aman melalui pengujian yaitu ada pada post market dan pre market yang tetap dijalankan.”
(Wawancara : Kamis, 04 Maret 2021)

Dalam sesi wawancara dengan Ibu Dra. Syelviyane Pelle, Apt., MPPM selaku Koordinator Kelompok Substansi Pemeriksaan beliau megatakan bahwa :

“Produk-produk kosmetik yang diawasi itu semua yang dikeluarkan oleh produsen dan pabrik ataupun pelaku usaha. BBPOM di Pekanbaru rutin melakukan pengawasan terhadap kualitas dan mutu produk kosmetik sepanjang tahun berjalan. Secara umum pemeriksaan dilakukan sepanjang tahun tetapi dalam hal tertentu dilakukan intensifikasi pengawasan kosmetik.” (Wawancara : Rabu, 03 Maret 2021)

Dari hasil wawancara dengan Ibu Sri Rahma Dini selaku pemilik toko kosmetik mengatakan bahwa :

“Lumayah sih, terkadang dalam setahun ada 3 kali dalam pemeriksaan, kadang bisa diawal, pertengahan, ataupun diakhir tahun nanti. Biasanya mereka meriksa produk kosmetik yang sudah BPOM atau belum, jika kami kedapatan menjual produk kosmetik yang belum BPOM biasanya disita, dan dibawa sama mereka terus nanti dikasih surat peringatan.” (Wawancara : Selasa, 09 Maret 2021)

Dalam rangka memastikan Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat aman, BBPOM di Pekanbaru rutin melaksanakan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru. Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan terhadap sarana toko kosmetik, apotek, pasar, dan supermarket. Hasil pemeriksaan akan menunjukkan apakah masih ditemukan beberapa pelanggaran berulang antara lain produk kedaluwarsa, adanya kosmetik tanpa izin edar yang masih dipajang dan diperjual belikan oleh pedagang kosmetik.

Melalui kegiatan rutin, diharapkan penanggung jawab atau pemilik sarana akan selalu melakukan kegiatan pelayanan atau distribusi Obat dan Makanan sesuai aturan yang berlaku, sehingga produk-produk yang disalurkan terjamin mutu dan keamanannya.

Sementara itu hasil observasi di lapangan ditemukan pada tabel berikut :

Tabel VI.3 : Hasil Observasi Mengenai Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru.

No.	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk Kegiatan	Pengawasan ke sarana-sarana distribusi oleh BBPOM.
2.	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	BBPOM Kota Pekanbaru.
3.	Pemberian Kegiatan	Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi dan Kepala Substansi Pemeriksaan
4.	Waktu Kegiatan	Rabu/03 Maret 2021/13.30 WIB, Kamis/04 Maret 2021/09.00 WIB.
5.	Tempat Kegiatan	Kantor BBPOM di Kota Pekanbaru.
6.	Aktor yang terlibat	Pemilik toko kosmetik.
7.	Hasil Observasi	Dari observasi yang penulis temui dilapangan pihak BBPOM melakukan pengawasan yang sering dilakukan dengan melibatkan beberapa instansi. Akan tetapi, pihak BBPOM hanya melakukan pengawasan seperti biasa tanpa adanya tolak ukur dari pengawasan seperti sebelumnya.

Sumber : Data lapangan peneliti 2021

Berdasarkan hasil observasi dan analisis penulis temui dilapangan yaitu keberadaan kosmetik tidak cukup hanya mengharapkan pemeriksaan BBPOM untuk melakukan razia hal ini dikarenakan waktu pelaksanaan razia tidak dilakukan setiap waktu, sehingga upaya yang dilakukan oleh BBPOM di Pekanbaru mengatasi hal ini dengan bekerja sama dengan dinas perindustrian dan perdagangan, serta dinas kesehatan atau instansi yang terkait dalam melakukan

pengawasan di lapangan untuk meminimalkan jumlah peredaran kosmetik ilegal dan yang mengandung zat berbahaya di Kota Pekanbaru. Dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pihak BBPOM di Pekanbaru produk kosmetik sebelumnya diperiksa terlebih dahulu untuk proses pengujian layak atau tidaknya suatu produk kosmetik sebelum diedarkan. Dengan menguji dari bahan yang digunakan, kegunaan serta apakah ada dampak akibat dari penggunaan kosmetik tersebut sesuai dengan aturan mengenai bahan apa saja yang boleh digunakan dalam memproduksi kosmetik.

Pemahaman masyarakat mengenai kosmetik yang baik digunakan harus dilakukan sosialisasi agar masyarakat ikut berpartisipasi dan ikut serta dalam melakukan pengawasan peredaran kosmetik ilegal yang tidak memenuhi persyaratan di Kota Pekanbaru. Kurangnya sosialisasi BBPOM terhadap masyarakat mengakibatkan partisipasi masyarakat Kota Pekanbaru selaku konsumen terhadap peredaran produk kosmetik ilegal masih sangat rendah.

4. Membandingkan

Pelaksanaan dengan standard dan analisa penyimpangan tahap kritis dari proses pengawasan adalah pelaksanaan nyata membandingkan dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (deviasi). Perbandingan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah membandingkan pelaksanaan atau kegiatan dengan standar untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan-penyimpangan. Dalam beberapa hal, suatu penyimpangan kecil saja mungkin jadi

serius maka sebaiknya proses perbandingan atau proses mengevaluasi penyimpangan- penyimpangan yang ada haruslah dibuat sedekat mungkin dengan waktu pelaksanaan tersebut.

Dalam sesi wawancara dengan Ibu Dra. Evi Mardini, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi mengatakan bahwa :

“Kalau untuk di Kota Pekanbaru kita bisa lihat tempat strategis geografisnya dulu, disini banyak tempat area untuk masuk lewat pelabuhan-pelabuhan kecil. Terkadang masuk langsung ke daerah-daerah kabupaten yang dekat dengan pelabuhan, karena produk lebih banyak masuk dari luar negeri. Riau adalah tempat memungkinkan untuk datangnya produk tersebut karena kita kan dekat sama pelabuhan gitu. Disana kita meletakkan beberapa orang BPOM untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi masuknya produk kosmetik yang lebih banyak.” (Wawancara : Kamis, 04 Maret 2021)

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Syelviyane Pelle, Apt., MPPM selaku Koordinator Substansi Pemeriksaan mengatakan bahwa :

“Sumber daya tentunya saat ini sangatlah berpengaruh, terutama pada penggerak dan pelaksanaannya. Salah satu yang membuat terhambatnya adalah kurangnya pegawai dalam pengawasan, sehingga seperti yang saya bilang tadi pengawasan akan berbasis risiko yang melibatkan semua stekholder.” (Wawancara : Rabu, 03 Maret 2021)

Dalam sesi wawancara dengan Kak Husna Lutfiyah selaku masyarakat mengatakan bahwa :

“Karena kurangnya penanganan pengawasan tadi, makanya masih banyak orang-orang yang menjual produk kosmetik secara ilegal, dan buktinya masih banyak juga kan yang menjual kosmetik ilegal.” (Wawancara : Senin, 12 Maret 2021)

Dari indikator membandingkan kita akan mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan-penyimpangan. Dalam penyimpangan ini dianalisa untuk mengetahui mengapa standar tidak dapat dicapai atau mengapa standar tercapai

tetapi masih banyak ditemukan produk kosmetik ilegal dipasaran dan mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan.

Tabel VI.4 : Hasil Observasi Mengenai Indikator Membandingkan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru.

No.	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk Kegiatan	Membandingkan pelaksanaan.
2.	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	BBPOM Kota Pekanbaru.
3.	Waktu Kegiatan	Rabu/03 Maret 2021/13.30 WIB, Kamis/04 Maret 2021/09.00 WIB.
4.	Tempat Kegiatan	Kantor BBPOM di Kota Pekanbaru dan toko kosmetik di Kota Pekanbaru.
5.	Aktor yang terlibat	Pemilik toko kosmetik.
6.	Hasil Observasi	Pada saat wawancara memang tidak sedikit sebagai pemilik toko kosmetik melakukan penyimpangan disaat BBPOM sedang tidak melakukan pengawasan karena rentang waktu yang belum dikatakan baik.

Sumber : Data lapangan peneliti 2021

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan adalah masih banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan pada produk kosmetik ilegal dipasaran, karena memang banyak produk kosmetik ilegal diperjual belikan secara bebas dipasaran. Pengawasan belum berjalan dengan efektif karena masih ada pelaku usaha yang masih menjual produk kosmetik ilegal meskipun sudah dua kali mereka di razia oleh pihak BBPOM, hal ini lah yang menunjukkan bahwa kinerja belum efektif.

5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

Tindakan perbaikan bisa dilakukan apabila suatu kegiatan sudah dilaksanakan dan didalam pelaksanaannya pasti ada kendala maupun belum mencapai secara maksimal, oleh karena itu untuk memecahkan masalah baik kendala maupun pencapaian yang belum maksimal maka dilakukannya tindakan perbaikan atau evaluasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Syelviyane Pelle, Apt., MPPM selaku Koordinator Kelompok Substansi Pemeriksaan mengatakan bahwa:

“Tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran peraturan peredaran kosmetik di BBPOM di Pku berdasarkan Pedoman TL yang dikeluarkan oleh ke deputian II Badan POM RI (Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan tahun 2015), Menyesuaikan dengan kondisi terkini, pedoman TL ini sedang dalam proses revisi. BBPOM di Pekanbaru lebih menekankan pembinaan kepada pelaku usaha dan sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan. Secara umum, pemberian sanksi dimulai dari yang terrendah yaitu pembinaan, peringatan, peringatan keras, penghentian sementara kegiatan sampai penghentian izin usaha.” (Wawancara : Rabu, 03 Maret 2021)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Mahen selaku pemilik toko usaha kosmetik mengatakan bahwa :

“Ketika mereka datang saya rasa ada, itu termasuk edukasi kita tentang jual barang-barang yang jelas, mereka juga mencoba memastikan barang kita expired bisa tidak dikembalikan. Kalau mereka datang, mereka bawa surat ederan terus nanti kami baca dan dikasih tahu hal-hal yang harus kita lakukan, misalnya kalau barang yang dijual harus sesuai dengan letaknya seperti tidak boleh kena panas, debu, harus selalu dalam kemasan.” (Wawancara : Selasa, 09 Maret 2021)

Dari sesi wawancara dengan Kak Husna Lutfiyah selaku sebagai masyarakat megatakan bahwa :

“Untuk sekarang menurut saya belum maksimal dan tanggap dalam megatasi dan merespon adanya peredaran produk kosmetik ilegal, karena yang kita lihat disatu sisi hanya toko kosmetik saja yang diperkuat penjualan peredaran produk kosmetik ilegal tadi, sedangkan melalui online kan kita tahu, apalagi online lebih keliatan menggiurkan dalam menjual produk kosmetik. Dan disitu kita belum bisa apakah produk kosmetik dari online itu sudah ada BPOM nya atau belum.” (Wawancara : Senin, 12 Maret 2021)

Berdasarkan hasil observasi dari penulis adalah dalam melakukan pembinaan kepada pelaku usaha BBPOM menyampaikan bahwa jangan pernah menjual kosmetik yang tidak memiliki nomor notifikasi, dan hal yang lain menyangkut persyaratan penjualan kosmetik. Pembinaan yang dilakukan oleh BBPOM kepada masyarakat dengan mengeluarkan *public warning/* peringatan publik. Public warning terbaru yang dikeluarkan BBPOM RI yaitu *public warning* No. HM. 01.01.1.44.11.18.5410 Tanggal 14 November 2018 tentang kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

Tabel VI.5 : Hasil Observasi Mengenai Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru.

No.	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk Kegiatan	Tindakan pada koreksi pengawasan.
2.	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	BBPOM Kota Pekanbaru.
3.	Waktu Kegiatan	Rabu/03 Maret 2021/13.30 WIB, Kamis/04 Maret 2021/09.00 WIB.
4.	Tempat Kegiatan	Kantor BBPOM di Kota Pekanbaru.
5.	Aktor yang terlibat	Pemilik toko kosmetik.

6.	Hasil Observasi	Kurang ketegasan dari pihak BBPOM mengenai kosmetik ilegal yang kedapatan pada saat pengawasan, hanya diberi peringatan berupa surat peringatan, yang mana tidak menimbulkan rasa efek jera bagi pemilik toko kosmetik untuk tetap menjualkan produk yang berbahaya tersebut.
----	-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Data lapangan peneliti 2021

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pembinaan yang dilakukan BBPOM masih kurang efektif. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya masyarakat selaku konsumen yang setiap harinya menggunakan kosmetik yang baru mereka ketahui jika BBPOM mengeluarkan *public warning* dan juga tidak mengetahui bahwa adanya aplikasi yang dapat memastikan apakah produk kosmetik itu sudah terdapat BPOM nya.

Dalam pemberian sanksi dilakukan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dengan memperjualbelikan produk-produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BBPOM dalam melakukan tindakan pemberian sanksi kepada pelaku usaha harus dilakukan secara tegas. Hal ini dilakukan agar pelaku usaha mendapat efek jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal pemberian sanksi masih ada pelaku usaha atau penjual kosmetik yang tidak mematuhi sanksi yang diberikan. Dapat diketahui bahwa belum ada efek jera bagi pelaku usaha, mereka masih menjual produk kosmetik ilegal secara terang-terangan, untuk itu diperlukan sanksi yang tegas oleh BBPOM agar pelaku usaha tersebut tidak lagi menjual produk kosmetik ilegal dan yang mengandung zat berbahaya.

C. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pengawasan Produk Kosmetik Ilegal Dan Yang Mengandung Zat Berbahaya Oleh BBPOM di Pekanbaru

Berdasarkan wawancara dan observasi penulis dengan pihak-pihak yang berkaitan tidak maksimalnya pelaksanaan pengawasan produk kosmetik ilegal dan yang mengandung zat berbahaya oleh BBPOM di Pekanbaru karena masih adanya hambatan-hambatan yang menyebabkan sulitnya dalam pelaksanaan pengawasan oleh BBPOM di Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat kurangnya keterbatasan pada sumber daya yang berperan dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia merupakan penggerak atau pelaksana nyata dan pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan.
2. Masih banyaknya konsumen yang masih belum mengerti bagaimana dalam memilih kosmetik yang baik dan benar, kebanyakan dari konsumen hanya ingin cepat dapat hasil dari produk tersebut sehingga membeli produk yang dalam kategori berbahaya.
3. Sosialisasi kepada masyarakat masih kurang, karena sosialisasi kepada masyarakat sangatlah penting dalam menentukan keberhasilan pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru. Kurangnya sosialisasi hal ini akan mengakibatkan pelaku usaha juga akan semakin bebas dalam memperjualbelikan produk kosmetik ilegal karena masyarakat juga tidak peduli dan lebih memilih kosmetik yang lagi tren untuk digunakan pada saat ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan yang telah dilengkapi dengan observasi serta dengan pembahasan hasil pada masing-masing indikatornya. Maka penulis mendapatkan kesimpulan berdasarkan setiap indikator yaitu :

Pertama, Penetapan Standar adalah standar mengandung arti sebagai suatu pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil. Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan dilapangan maka kesimpulan akhir yang dapat peneliti ambil mengenai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Ilegal dan yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Pekanbaru yaitu banyaknya toko usaha kosmetik pada saat ini akan menambah regulasi bagi BBPOM di Kota Pekanbaru, dan salah satunya dengan keterbatasan sumber daya yang tidak berkompeten, seperti jumlah pegawai yang masih terbatas maka proses pengawasan dilapangan belum efektif.

Kedua, Memantau umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa terhadap proses berikut objek atau mengevaluasi kondisi atau kemajuan menuju tujuan tersebut. Kesimpulan hasil penelitian dan temuan-temuan dilapangan adalah semakin tingginya permintaan masyarakat maka peredaran produk kosmetik akan semakin meningkat, dan sebagai produsen tentu

akan memanfaatkan permintaan pasar tersebut. Dengan banyaknya melakukan penyuluhan dan sosialisai tentunya masyarakat yang sebagai konsumen akan menjadi selektif dalam membeli suatu produk kosmetik.

Ketiga, Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan adalah secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan yang memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Dari hasil penelitian dan temuan-temuan dilapangan maka kesimpulan akhir yang dapat peneliti ambil yaitu dengan melakukan pengawasan kegiatan pemeriksaan rutin ke sarana-sarana penjualan kosmetik maka akan membuat angka pemasukan produk kosmetik ilegal akan semakin menurun.

Keempat, Membandingkan Pelaksanaan dengan standard dan analisa penyimpangan tahap kritis dari proses pengawasan adalah pelaksanaan nyata membandingkan dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Kesimpulan hasil penelitian ditemukan masih ada penyimpangan-penyimpangan dalam melakukan pengawasan peredaran kosmetik ilegal ini, seperti masih terdapat penyimpangan dalam penyelundupan produk kosmetik ilegal di pelabuhan-pelabuhan kecil. Dimana terdapat produk kosmetik ilegal yang datang dari luar negeri maupun dalam negeri.

Kelima, Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Kesimpulan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pemberian sanksi terhadap produsen belum tegas, karena masih banyak pelanggaran yang memperjual belikan produk-produk kosmetik ilegal. BBPOM belum cukup tanggap dalam melakukan

tindakan pemberian sanksi kepada pelaku usaha harus dilakukan secara tegas. Jika pengambilan tindakan koreksi belum dilakukan secara tegas maka tidak ada efek jera terhadap pelaku usaha kosmetik.

Dari hasil penelitian juga ditemukan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal dan yang mengandung zat berbahaya ini adalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Jumlah petugas pada bidang pemeriksaan yang masih kurang dan sedangkan jumlah distribusi kosmetik selalu mengalami peningkatan. Sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh BBPOM di Kota Pekanbaru masih belum maksimal dan efektif yang mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan kosmetik yang beredar masih kurang, karena masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang persyaratan kosmetik yang boleh digunakan.

B. Saran

Adapun saran dari penulis sebagai masukan mengenai pengawasan oleh BBPOM di Pekanbaru adalah :

1. Untuk pihak BBPOM di Pekanbaru harus mesti lebih rutin dalam melakukan pengawasan peredaran kosmetik di Kota Pekanbaru. Dengan rutin melakukan pengawasan maka akan meminimalisir peredaran kosmetik ilegal dan yang mengandung zat berbahaya di Kota Pekanbaru.
2. Pengawasan kosmetik ilegal merupakan tanggung jawab penuh BBPOM di Kota Pekanbaru akan tetapi jumlah pegawai yang ada pada Bidang Pemeriksaan dinilai kurang memadai untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh, maka dari itu BBPOM mestinya melakukan

penambahan pegawai sehingga target dalam pengawasan bisa lebih ditingkatkan lagi.

3. Penulis menyarankan kepada masyarakat agar lebih selektif, bijak, dan teliti dalam membeli produk kosmetik agar nantinya tidak merugikan bagi masyarakat itu sendiri sebagai konsumen dalam membeli produk kosmetik.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE
- Irawan. 2000. *Pengawasan Perda dan Kepala Daerah*. Jakarta : Bina Aksara
- Kencana Syaffie, Inu. 2007. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta : PT. Perca.
- _____. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- _____. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung : PT. Reka Cepta
- Kusdyah, Rachmawati. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Andi
- Manullang. 2015. *Dasar - Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Mahfud, 2001. *Koordinasi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Aksara Pustaka
- Malayu S.P, Hasibuan. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Moelang, J, Lexy. 2006. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1 dan 2*. Jakarta : Rineka Cipta.
- _____, 2005. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1 dan 2*. Jakarta : Rineka Cipta
- _____, 2015 . *Kybernology (Ilmu Pemerintahan) 1 dan 2*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Pranadjaja, Muhammad Rohidin. 2003. *Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka.
- R. Terry George. 2009. *Prinsip – Prinsip Manajemen* . Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Siagian, S.P. 2004. *Teori dan Praktek Kepemimpinan (Cetakan Kelima)*. Jakarta : Rineka Cipta
- Siagian, S.P. 2004. *Prinsip – prinsip Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia., Jilid 1*. Jakarta : Binarupa Aksara

- Siagian, Sondang P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Siagian, Sondang. 2012. *Fungsi – Fungsi Manajerial Edisi Revisi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Suardi, Amran. 2014. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers
- Syafie, Inu Kencana, dkk. 2017. *Ilmu Administrasi Publik. Edisi Revisi*. Cetakan Kedua. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Setyowati. 2013. *Organisasi dan Kepemimpinan Modern*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Rasyid Ryaas, 2000. *Makna Pemerintahan*. Jakarta : Mutiara Sumberdaya
- Ukas, Maman. 2004. *Manajemen : Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Bandung : Penerbit Alimni
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

B. Undang - Undang

- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan
- Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 2013 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Non Departemen (LPND)
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/Viii/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawas Produksi dan Peredaran Kosmetik

Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.21.42.32 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan POM RI No.05018/Sk/Kbpom tanggal 17 Mei 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan POM RI

Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.23.08.15.3873 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika, dan Suplemen Kesehatan

C. Jurnal

Mellayati Bethesda, Jesseyca, 2017. Jurnal Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Di Kota Serang.

Pitri, Adek. 2019. Jurnal Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Kota Pekanbaru.

Ade Febrian, Ranggi. Jurnal Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual dan Teoritis).

Rahmawati, Fitri. 2019. Jurnal Strategi Pengawasan Balai Besar Obat dan Makanan Banda Aceh Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui Media Sosial Di Kota Banda Aceh.

Rahayu, Dwi. 2019. Jurnal Fungsi Pengawasan Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang Oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Banten Di Pasar Rau Kota Serang.

Permata Putri, Pradhasari. 2019. Jurnal Strategi Pengawasan Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Pada Balai Besar Obat dan Makanan Di Kota Samarinda.

Neri, Deki Putra, dkk. 2018. Jurnal Peran BPOM Kota Pekanbaru Dalam Mengawasi Perdagangan Kosmetik Ilegal.

D. Website

www.pom.go.id

<https://www.halloriau.com/read-otonomi-108573-2018-12-11-bbpom-sita-620-item-kosmetik-ilegal-mengandung-bahan-berbahaya-di-riau-html>)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau